



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR  
6 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI  
PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH**  
(Studi Kasus *di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang*)

**TESIS**

*diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) di Program  
Pasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*

Oleh :

**RESKI FAUJI**  
**NIM ; 190600286108034**

**Pembimbing**

**Dr. Ahmad Lahmi, MA (Pembimbing I)**  
**Dr. Mursal M.Ag (Pembimbing II)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**1442 H/2021 M**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah melaksanakan ujian tesis pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 01 April 2021  
Pukul : 11.00-13.00 WIB  
Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana UM Sumatera Barat

terhadap mahasiswa

Nama : **RESKI FAUJI**  
NIM : 190600286108034  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang


Sesuai dengan hasil rapat Tim Penguji Tesis yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan nilai **86** (angka) atau **A** (huruf).

Pembimbing I/ Ketua




**Dr. Ahmad Lahmi, MA**

Pembimbing II/ Sekretaris




**Dr. Mursal, M.Ag**

Penguji I



**Dr. Mahyudin Ritonga, MA**


Penguji II



**Dr. Riki Saputra, MA**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana UM Sumatera Barat



**Dr. Mahyudin Ritonga, MA**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RESKI FAUJI**  
NIM : 190600286108034  
Tempat/ Tgl Lahir : Sontang, 20 Juli 1995  
Status : Mahasiswa Program Pascasarjana UM Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwasanya tesis yang berjudul **'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang'**. adalah benar benar karya saya sendiri kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari tesis ini terbukti adalah hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 19 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



**RESKI FAUJI**

## **ABSTRAK**

**Reski Fauji, NIM. 190600286108034. 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang'.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun informen dalam penelitian ini adalah Kepala BKS Koto Pulai, Kepala dan Guru-guru TPQ, peserta didik dan orang tua/ Wali Murid. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah yaitu: reduksi data, penyajian data, triangulasi dan penyimpulan data.

Adapun hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah belum terlaksana dengan baik. hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak terlalu diperhatikan pemerintah sehingga peraturan ini dibiarkan berjalan begitu saja tanpa adanya evaluasi dan pengawasan yang baik. 2). Upaya yang dilakukan dalam proses penerapan peraturan daerah ini yakni : meningkatkan kompetensi guru dengan melaksanakan pelatihan setiap tahunnya, menekankan untuk menerbitkan kurikulum dan mencari metode yang baik dalam proses pembelajaran. 3) Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yakni : faktor tenaga pengajar, dukungan dan motivasi orang tua, adanya bantuan insentif dari pemerintah, kurangnya dukungan dari pihak terkait.

***Keywords: Implementation, Perda, Clever Reading, writing al-Qur'an,***

## **ABSTRACT**

***Reski Fauji, NIM. 190600286108034. 'Implementation of Regional Regulations Number 6 In 2003, the challenge was to be clever in reading and writing al-Qur'an for school participants Basic and Madrasah Ibtidaiyah in Koto Pulai Subdistrict Koto Tengah Kota Padang.***

*This study aims to analyze the application of regional regulation No. 6 In 2003, he challenged the ability to read and write the al-Qur'an for Elementary School Education Participants and Madrasah Ibtidaiyah in Koto Pulai Village, Koto Tengah City District Padang.*

*Method that used in research this is qualitative. As for The informants in this study were the Head of BKS Koto Pulai, the Head and the Teachers TPQ, participants students and person your Guardian Students. Then collection data done by means of observation, documentation and interviews. Collected data analyzed using descriptive analysis method then processed with using steps, namely: data reduction, data presentation and data conclusion.*

*The results of the analysis of this study indicate that: 1). Local regulation Number 6 Year 2003 challenge Clever Read Write al-Qur'an for Participants Educate Primary School and Madrasah Ibtidaiyah have not been implemented well. This is due due to lack of socialization to the community and not too much attention related so that this regulation is allowed to run without any evaluation and good supervision. 2). Efforts made in the process of implementing regulations this area namely: increasing teacher competence by implementing training every year, emphasizing publishing a curriculum and finding methods which is good in the learning process. 3) As for the supporting factors and obstacles, namely: the teaching staff factor, support and motivation of parents, there is incentive assistance from the government, lack of support from related parties.*

***Keywords: Regulations, Literacy, writing the Qur'an, educators, SD/MI***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Nikmat-Nyalah pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tantang Pandai Baca Tulis al-Qur’an Bagi Pesetra Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ”**. Selanjutnya Shalawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Sebagai Rasul junjungan sekaligus tokoh nomor satu di dunia yang berjasa membawa zaman peradaban jahiliyah kepada zaman yang bertauhid seperti saat ini.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi serta memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan Terutama kepada Ibunda Jus Maidar dan Ayahanda Parlagutan Siregar dan kakak-kakak penulis yang senantiasa membantu dan memotivasi dalam segala hal. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat, karunianya dan hidayah-Nya sehingga tetap dalam Ridho-Nya.

Dan penulis juga mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, MA yang telah turut membantu terselenggaranya Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2. Bapak Dr. Mahyudin Ritonga, MA selaku Direktur Program Pascasarjana
3. Dr. Mursal, M.Ag selaku Wakil Rektor II sekaligus Pembimbing II yang terus memberikan Motivasi agar tesis ini bisa cepat terselesaikan.
4. Dr. Ahmad Lahmi, MA selaku Ketua Prodi Program Pascasarjana selaku Pembimbing I yang senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta petunjuk yang berharga dalam proses penyelesaian tesis ini,

5. Seluruh Staf Akademik Program Pascasarjana yang turut membantu mempermudah dalam proses administrasi
6. Octary Khalis Akmalia, SM, selaku "*Temannya Sejati*" yang selalu memberikan bantuan moril dan materil dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Kepala TPQ, para Guru serta Orang tua/ Wali Murid Masjid Al-Hijriyah yang memberikan fasilitas dan bantuan berupa data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

Kepada Allah SWT penulis memohon agar semua bantuan, bimbingan serta pengorbanan yang telah di berikan akan menjadi amal sholeh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis memohon kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Padang, 18 Maret 2021

Penulis,

**RESKI FAUJI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEABSAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penjelasan Judul .....	11

### **BAB II LANDASAR TEORI**

A. Implementasi.....	14
1. Pengertian Implementasi .....	14
2. Proses Implementasi Kebijakan .....	16
3. Faktor Penghambat Implementasi .....	22
B. Peraturan Daerah.....	24
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	24
2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah .....	25
3. Fungsi Peraturan Daerah .....	28
C. Baca Tulis al-Qur'an .....	29
1. Pengertian Baca Tulis al-Qur'an.....	29
2. Metode Baca Tulis al-Qur'an .....	34
3. Tuntutan Membaca al-Qur'an Secara Baik dan Benar.....	35
4. Hikmah Membaca dan Mempelajari al-Qur'an.....	38



D. Penelitian yang Relevan .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
B. Jenis Penelitian .....	49
C. Sumber dan Jenis Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Informen Penelitian .....	55
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	56
G. Teknik Analisis Data .....	58
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	61
1. Lokasi Penelitian.....	61
2. Masjid al-Hijriyah.....	63
3. Masjid al-Munawarah.....	70
4. Mushalla Tauhid.....	72
B. Temuan Khusus .....	78
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.....	78
2. Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang .....	82
3. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an .....	85
C. Pembahasan .....	93
1. Implementasi Peraturan Daerah.....	93

2. Partisipasi Masyarakat dalam proses penerapan Peraturan.....	95
3. Faktor Penghambat Implementasi Perda.....	96

**BAB V   KSIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
C. Daftar Rujukan	
D. Lampiran	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah serta peraturan-peraturan lain dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu dengan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Pada era otonomi daerah, semangat menghidupkan kembali pola kehidupan Islam yang sebelumnya banyak menjadi wilayah hukum adat. kini

---

<sup>1</sup> Marjan Miharja, *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia* (Pasuruan, Jawa Timur, Qiara Media Pantner, 2019) hal.90

<sup>2</sup> Iswan Kaputra, dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2013) hal. 65

<sup>3</sup> Fauzi Ishwahyudi, *Peran Rancangan Perundang-undangan Dalam Pembentuk Produk Hukum Daerah*, (Medan, Enam Media, 2019) hal. 4

telah memasuki wilayah hukum formal, berupa Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. dampak dari otonomi daerah memberikan kemandirian bagi daerah untuk mengurus urusannya sendiri berdasarkan sosial kultur masing masing daerah.<sup>4</sup>

Peluang ini tentunya harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam membentuk peraturan-peraturan baik peraturan yang bersifat sosial keagamaan yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas dan yang utama adalah mengarah pada nilai-nilai keIslaman.

Tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur'an memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk perilaku umat manusia atau membentuk pribadi mulia.<sup>5</sup> maka untuk membentuk akhlak mulia tersebut tentu tidak terlepas dari proses belajaran nilai-nilai Islam serta mempelajari dan memahami al-Qur'an sejak dini sebab dengan memahami serta mempelajari makna yang terdapat dalam al-Qur'an akan mampu memperbaiki perilaku seseorang.

Hal ini senada dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

عن سعد بن هشام قال سألت عائشة فقالت أخبرني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت كان خلقه القرآن

*Artinya : “Dari sa'id bin hisyam, ia berkata : saya bertanya kepada Aisyah r.a, saya berkata, kabarkanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah saw., Aisyah pun menjawab akhlak beliau adalah al-Qur'an”.*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Mustakim 2008 *Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an di Kel. Gunung sarik, Tesis Unand*, hal.1

<sup>5</sup> Adhi Susanto, 2017, Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an Kabupaten Kampar, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vil. 4, No.1, , hal.3

<sup>6</sup> (HR. Ahmad Nomor 6/88)

Rasulullah SAW adalah seseorang yang paling mulia akhlaknya serta paling mengerti tentang apa makna yang terkandung dalam isi al-Qur'an maka dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang mau memahami, mempelajari al-Qur'an akan dapat membentuk akhlak mulia dalam setiap prilakunya.

Mengingat pentingnya peran al-Quran bagi kehidupan manusia maka pengenalan al-Quran mutlak diperlukan. Upaya mengenalkan al-Quran itu bukan hanya mengetahui dari segi fisik dan aspek sejarah semata. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seorang muslim mampu membaca sekaligus memahami makna yang terkandung dalam butir-butir ayat demi ayat dari al-Quran maka aspek kemampuan tulis baca al-Quran merupakan hal pokok yang semestinya diketahui bagi seorang muslim. Dengan kata lain, setiap muslim mutlak memiliki kemampuan baca tulis al-Quran.

Berkenaan dengan hal ini Allah SWT juga telah memberikan jaminan dalam salah satu firman-Nya Qs. al-Qomar ayat : 17 bahwa al-Qur'an itu telah dimudahkan untuk dipelajari.



*Artinya : “Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran”?*

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal ialah al-Qur'an itu sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalani hidup dan kehidupan.<sup>7</sup> yang menuntut kita untuk membaca serta mempelajari makna yang terkandung di dalamnya sehingga dapat membimbing kita dalam mengarungi kehidupan serta mampu

<sup>7</sup> Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*, (Solo, Pustaka Mandiri, 2005) hal. 90

membedakan mana yang *haq* dan yang *batil*. Diantara keistimewaan al-Qur'an adalah mudah dibaca, dihapal, dan dipahami serta mudah diterangkan. Lebih dari itu, keutamaan al-Qur'an juga tidak terbatas, keajaiban-keajaibannya tidak akan hilang, dan ilmunya tidak akan habis. Oleh sebab itu sebaiknya semua manusia (muslim) hendaknya mencurahkan tenaganya untuk mencapai hasil yang optimal mungkin dalam membacanya, merenunginya, atau menghafalnya. Kehormatan seorang muslim sangat bergantung pada sejauh mana ia menghargai kitab Allah dan menyeru kepada-Nya.

Disamping itu dalam mempelajari al-Qur'an terdapat juga keutamaan-keutamaan yang akan di peroleh antara lain hadist Nabi SAW :



Artinya : “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya”<sup>8</sup>

Kemampuan membaca dan menulis huruf-huruf al-Quran merupakan dasar bagi siswa (peserta didik) untuk memahami serta mengamalkan kandungan al-Quran, sehingga peningkatan baca tulis Alquran merupakan tuntutan dan kebutuhan. Kemampuan baca tulis Alquran bisa tercapai melalui proses pendidikan baik itu di lingkungan informal, formal maupun pendidikan non formal.

Salah satu fungsi pendidikan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

---

<sup>8</sup>(HR. Bukhari, 4/1919)

peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.<sup>9</sup>

Maka untuk menopang tujuan tersebut tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tujuan pendidikan Nasional tersebut dapat dicapai dan hal ini tidak bisa diperoleh hanya dalam pendidikan formal saja namun harus dibarengi dengan pendidikan informal.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman hal ini sebagaimana yang tertuang dalam falsafahnya yakni *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*. Kota Padang sebagai ibu Kota Sumatera Barat telah banyak mengeluarkan peraturan daerah baik peraturan-peraturan yang bersifat sosial maupun keIslaman sebagai bentuk realisasi dalam mengambil kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang.

Salah satu Peraturan Daerah yang menarik adalah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 Tentang "Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah". Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai motivasi dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan Baca Tulis al-Qur'an guna membentuk pribadi muslim dan muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Peraturan Daerah tersebut ingin menanamkan nilai-nilai Islam bagi peserta didik sejak dini, yang diawali dengan interaksi yang insentif dengan al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam mengarungi kehidupan. sebab al-Qur'an memiliki nilai sakral bagi umat Islam disebabkan banyaknya keutamaan yang di janjikan Allah SWT dan Rasul-Nya terkait bagi siapa saja yang mempelajari al-Qur'an.

---

<sup>9</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2013, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : visi media : 2008) hal.5

Ada beberapa poin penting yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah tersebut antara lain :

- a) Seluruh anak Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi harus memiliki sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an, baik sertifikat yang berasal dari lembaga di dalam maupun luar Kota Padang.
- b) Jika belum memiliki sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an, maka untuk dapat diterima di tingkat pendidikan yang lebih tinggi anak tersebut harus berjanji dan menyatakan kesanggupan akan belajar menulis dan membaca al-Qur'an dalam jangka waktu 1 tahun dan memperoleh sertifikat.
- c) Peserta didik SD/MI diwajibkan mengikuti pendidikan baca tulis al-Qur'an pada lembaga pendidikan al-Qur'an yang telah terakreditasi oleh kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- d) Kewajiban ini hanya berlaku pada anak didik yang beragama Islam dan normal.<sup>10</sup>

Adapun tujuan Peraturan Daerah ini diterbitkan adalah :

- a) Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan baca tulis al-Qur'an guna membentuk pribadi muslim/muslimah yang berakhlakul karimah serta bertaqwa kepada Allah SWT.
- b) Mewujudkan murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang mengerti dan paham bagaimana membaca dan menulis al-Qur'an sesuai dengan kaidahnya, dan menerapkannya disetiap gerak geriknya.
- c) Setiap peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib pandai baca tulis al-Qur'an sesuai dengan kaidahnya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 (Bab X Pasal 14)

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 (BAB II pasal 2,3 dan 4)



Berdasarkan tujuan di atas menunjukkan bahwa ada suatu harapan yang hendak dicapai oleh pemerintah Kota Padang sehingga Peraturan Darah ini diterbitkan yaitu : seluruh peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang akan melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi diwajibkan mampu membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan benar. dan tentunya dengan adanya Peraturan Darah ini akan menimbulkan sebuah asumsi bahwa seluruh peserta didik di Kota Padang akan dapat membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang berlaku.

Dalam menerapkan Peraturan Darah ini Pemerintah Kota Padang memberikan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya dengan mengadakan akreditasi pada Lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an dalam kurun waktu satu kali dalam lima tahun, mengadakan Ujian Akhir semester, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan ujian sertifikasi tenaga pendidik dan memberikan tunjangan bagi guru-guru yang mengajar diseluruh lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) yang terdapat di Kota Padang.

Namun realita yang terjadi dipangangan setelah 17 tahun Peraturan Darah ini dijalankan penulis menemukan kejanggalan-kejanggalan bahwa dari data yang penulis dapatkan dalam buku induk siswa tiga tahun belakangan di salah satu lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) penyelenggara Ujian Akhir dikelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tersebut menunjukkan bahwa dari empat puluh orang peserta didik yang mengikuti Ujian Akhir di setiap tahunnya masih terdapat sekitar enam orang pertahunnya yang tidak lulus dalam membaca dan menulis al-Qur'an.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Buku Induk Masjid Al-Hijriyah Penyelenggara Ujian Akhir TPQ di Kelurahan Koto Pulai

Serta dari hasil survei yang penulis lakukan di salah satu lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang yakni TPQ Masjid al-Hijriyah penulis melihat bahwa minat dan keseriusan peserta didik dalam belajar membaca dan menulis al-Qur'an pun sangat rendah ini dilihat dari absensi kehadiran peserta didik yang sering tidak hadir dalam proses pembelajaran serta kurang serius dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Asumsi penulis di atas tentunya belum dapat dijadikan dasar serta landasan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, maka dari itu penulis tertarik untuk membuktikan asumsi tersebut dengan mengadakan penelitian dengan judul **'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang'**.



## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadi kesimpang siuran pembaca. maka penulis membatasi penelitian ini pada Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. adapun untuk mengukur sejauh mana penerapan Peraturan Daerah tersebut tentunya dengan menganalisis serta melakukan observasi terhadap peserta didik Taman Pendidikan al-Qur'an di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kpta Padang.?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kpta Padang.?
3. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dalam meningkatkan kemampuan baca tulis al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat untuk Akademisi : penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian seperti : Pendidikan Islam, Lembaga TPQ, Baca Tulis al-Qur'an dan Implementasi Peraturan Daerah.
2. Manfaat untuk pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam rangka untuk mengembangkan peraturan daerah ini agar supaya dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar membaca dan menulis al-Qur'an.
3. Manfaat untuk Lembaga TPQ : penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan benar

4. Manfaat untuk penulis : selain untuk mendapatkan gelar Magister, penelitian ini juga penulis harapkan dapat menjadi pengalaman dan mengasah analisa penulis agar lebih tajam.

## F. Penjelasan Judul

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan multitafsir bagi setiap pembaca, maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

### 1. Implementasi

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan<sup>13</sup>. sebagaimana yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi berarti penerapan yang berarti merancang atau menetapkan serangkaian kegiatan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga dari kebijakan tersebut akan membawa hasil yang diharapkan.

Adapun yang penulis maksud implementasi dalam penelitian ini adalah sejauh mana proses penerapan dan pengaplikasian peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulau Kecamatan Koto Tangah Padang.

### 2. Peraturan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Gubernur.<sup>14</sup> Peraturan Daerah juga merupakan salah satu

<sup>13</sup> Arinda Virdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan prestasi Belajar Siswa* (Gre Publishing : Yogyakarta, 2018 ) hal. 19

<sup>14</sup> Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2011

instrument regulatif yang bersifat vital untuk menjalankan visi, misi dan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.<sup>15</sup>

Dari Penjelasan di atas adapun Peraturan Daerah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang mana dalam Peraturan Daerah ini seluruh peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi diwajibkan memiliki sertifikat serta pandai menulis dan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

Adapun yang dimaksud dengan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar yang penulis maksud disini adalah membaca al-Qur'an dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berlaku sehingga terhindar dari kesalahan dalam membacanya yang menyebabkan makna dari al-Qur'an itu sendiri bisa berubah.

### 3. Baca Tulis al-Qur'an

Membaca berarti melihat tulisan dan mengerti akan apa yang tertulis dan tulis adalah menaruh huruf (angka dan sebagainya) dengan menggunakan pena (pensil).

Sedangkan kata al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yaitu *Qara'a* yang berarti membaca. Secara istilah, para ulama mendefinisikan bahwa al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya merupakan ibadah yang di mulai dari surat al Fatihah dan di akhiri surat an-Nass.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Femmy Silaswati Faried, Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah, *Jurnal Supremasi*, Vol. 9 Nomor. 2 September 2019

<sup>16</sup>Mudzakir AS, Manna' *Khalil Al-Qattan: Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015), h. 17.

Berdasarkan penjelasan di atas adapun baca tulis al-Qur'an yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah proses belajar baca tulis al-Qur'an yang dilakukan pada Lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. IMPLEMENTASI

#### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan sebuah inovasi dalam sebuah tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap. kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar *verb implement* dalam kamus *oxford advance learner's dictionary* bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to implement into effect* yang artinya (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat) *to carry something out* (melaksanakan sesuatu).<sup>1</sup>

*Browne dan Wildavsky* mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang sering menyesuaikan”. adapun menurut *Schubert* mengemukakan bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa.<sup>2</sup>

Pemahaman umum mengenai implementasi dapat diperoleh dari pernyataan *Grindle* bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diuji pada tingkat program tertentu. proses implementasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk disalurkan.<sup>3</sup>

*Merilee S. Grindle* mengatakan bahwa :“implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, 2013, Implementasi Kebijakan Publik, *Jurnal Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara*”, Vol. 3 No. 1

<sup>2</sup> Arinda Viridianti, *op cit* hal. 19

<sup>3</sup> Haedar Akib, 2010, Implementasi Kebijakan, apa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1



dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan”.

Dunn menyatakan bahwa:“pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain”.

Ripley dan Franklin dalam buku kebijakan publik yang di karang oleh Winarto berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.<sup>4</sup> pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplikasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplikasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan. implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dalam urutan waktu tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan dan mekanisme suatu sistem. dengan demikian implementasi bukan sekedar aktifasi, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan

---

<sup>4</sup> Winarno, Budi.. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru* (Yogyakarta: CAPS, 2012) hal. 135

benar-benar berdasarkan acuan dan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. dengan kata lain dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktifitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran yang di inginkan. selain itu implementasi dapat juga dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah di tetapkan.

Implementasi juga berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

## 2. Proses implementasi kebijakan

Ada beberapa cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, mengkombinasi atau mensinergikan dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementor bersama kelompok sasaran kebijakan minimal-berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakan. Mengacu pada pendapat Edwar III mengenai criteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat di kemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana atau struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan

konsistensi informasi yang di-sampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Agar proses pelaksanaan

kebijakan biar berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

#### **b. Sumber daya**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya berkaitan dengan sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sebagai berikut:

##### 1) Sumber daya manusia(staf)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumberdaya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesional dan kopetensi dalam bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran

##### 2) Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksana kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

##### 3) Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

#### 4) Informasi dan kewenangan

Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasi suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai yang dikehendaki.<sup>5</sup>

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap*. Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Abdul Wahab membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

##### a) “*Non implementation*”

(tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai

---

<sup>5</sup> Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, ( Malang : Bayu Media.)

persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

b) *Unsuccessful implementation*

(Implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- (1) Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
- (2) Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
- (3) Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
- (4) Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.”<sup>6</sup>

Selanjutnya, dalam proses implementasi diperlukan adanya persiapan yang perlu dilakukan sebagaimana dikemukakan Darwin, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi dan manfaat publik. Sedangkan menurut Jones (1986), aktivitas implementasi kebijakan publik melibatkan tiga hal, yaitu:

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, (Bumi Aksara, Jakarta), hal. 61

- 1) Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan sasaran kebijakan;
- 2) Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan;
- 3) Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas menyediakan sarana secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Dengan demikian, implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.<sup>7</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan.

---

<sup>7</sup> Op Cit, Widodo, hal. 194

### c. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. aspek struktur organisasi yang melingkupi dua hal yakni mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan biasanya telah dibuat standar operasional prosedur (SOP). sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek ke dua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas menjadi tidak fleksibel.

### 3. Faktor Penghambat Implementasi

Abdul Wahab menyebutkan bahwa resiko gagalnya implementasi kebijakan dapat ditelusuri pada tiga wilayah kerja. Yaitu :

#### a. *Bad Execution* (Pelaksanaan yang jelek)

Pelaksanaan kebijakan yang jelek dapat dikatakan sebagai kegagalan implementasi (*Implementation Failure*)

#### b. *Bad Policy* (Kebijaksanaannya yang jelek)

Kegagalan dalam *Bad Policy* dapat terjadi karena beberapa factor, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemahaman pembuatan kebijakan atas berbagai kebutuhan yang menjadi tuntutan public. lazimnya kebijakan demikian disebabkan orang kurangnya informasi.

#### c. *Bad Luck* (Kebijakan itu memang bernasib jelek)

Kebijakan bernasib jelek biasanya berlangsung secara kondisional dan temporer. Islamy menyatakan bahwa pembuat dan pelaksanan



kebijakan public perlu menyediakan keahlian teknis yang diperlukan untuk memprediksi dan meramalkan dengan lebih baik dan memastikan konsekuensi dari setiap kebijakan alternative yang tersedia.<sup>8</sup>

Menurut Bambang Sunggono, Implementasi Kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu :

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi dari isi kebijakan gagal karna tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan karena menyangkut waktu, biaya dan sumber daya manusia.

b. Informasi

Informasi sangat diperlukan berkaitan dengan sumber daya manusia jika tanpa informasi akan berakibat kepada gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pengimplementasian dalam pelaksanaan kebijakan sangat sulit, apabila pada mengimplementasikan tidak cukup dukungan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>8</sup> Jhon Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, (Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2019) hal 43

#### d. Pembagian Potensi

Aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi yang berkaitan erat dengan differensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.<sup>9</sup>

## B. PERATURAN DAERAH

### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, ada dua hukum yang dapat di produksi atau di buat oleh suatu daerah, yang salah satunya adalah Peraturan Daerah, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan Perundang-undangan dan merupakan satu bagian sistem hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila. saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar RI tahun 1945.<sup>10</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), kewenangan membuat Peraturan Daerah, merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah haruslah berdasarkan asas peraturan perundang-undangan, dan didasari pada plurarisme hukum, yakni bahwa Peraturan Daerah dibentuk bukan menyadarkan pada Pemerintah peraturan Perundang-undangan di atasnya, melainkan harus

<sup>9</sup> Jhon Fresly Hutahayan, Ibidh, hal 44

<sup>10</sup> La Ode Bariun, Hijriadi, *Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah*, (Jawa Tengah, Lakaisa, , 2020) hal. 30

melihat kondisi khusus di daerah, terutama hukum adat yang secara nyata masih berlaku dimasing-masing daerah sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Oleh sebab itu Peraturan Daerah yang baik itu adalah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan, antara lain :

- a. Memihak kepada rakyat banyak.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>11</sup>

Berdasarkan asas di atas pemerintah Kota Padang membentuk Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu Kebijakan Publik yang berberkaitan dengan ke-Islaman, diantara Peraturan Daerah yang ada, Peraturan Daerah ini merupakan salah satu yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan Daerah, meski demikian seluruh Kebijakan Publik Islam yang ada dapat dilihat sebagai kesatuan upaya dalam membentuk pemerintahan dan masyarakat yang bercirikan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

## 2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi, panitia,

---

<sup>11</sup> Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengsn Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2005) hal. 133

alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan.

Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat, sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD

Untuk menghasilkan sebuah produk peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan ketentuan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. dalam pembuatan peraturan daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain : dimilikinya pengetahuan mengenai yang diatur dalam peraturan daerah; adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. prosedur penyusunan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.<sup>12</sup>

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, pembahasan, perumusan, pengesahan, pengundangan dan

---

<sup>12</sup> Muhammad Suharjo, 2014, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DHI, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 Nomor 19

penyebar luasan. dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah harus berpedoman kepada pembentukan peraturan perundang-undangan. peraturan daerah akan lebih operasional jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 136-147 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak di atur, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.<sup>13</sup>

materi muatan memperoleh sebuah produk hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang dan peraturan daerah maka dalam proses pembentukannya harus dilakukan dengan melalui proses pentahapan. proses pentahapan pembentukan suatu peraturan daerah dapat di urutkan, sebagai berikut :

- a. Tahap Perencanaan, Tahap pertama pembentukan Undang-undang atau perda pada dasarnya adalah sama, yakni yang diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan dalam bentuk program legislasi.
- b. Tahap Perancangan,
- c. Tahap Pembahasan,
- d. Tahap Pengundangan dan
- e. Tahap Sosialisasi,

Meski peraturan daerah telah diundangkan didalam lembaran daerah, namun belum cukup menjadi alasan bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi peraturan daerah tersebut. oleh karena itu peraturan yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan. selain itu dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah, ada tiga dasar atau landasan yang harus diperhatikan antara lain :

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

### 3. Fungsi Peraturan Daerah

Dalam buku Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang dikarang oleh La Ode Buriun & Hijriadi mengungkapkan ada beberapa fungsi dari Peraturan Daerah antara lain :

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan pembuatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan Undang-undang Pemerintah Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan atau tata urutan Perundang-undangan. dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keberagaman daerah serta penyaluran aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan RI yang berlandasakn Pancasila dan Undang-Undang RI Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan Daerah.<sup>14</sup>

Pentingnya fungsi perda sebagai saran penampung kondidi khusus daerah sebagai ciri khas masing-masing daerah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa ketaatan kepada Peraturan Daerah tergantung pada keutamaan para penduduk daerah. Peraturan Daerah harus lebih banyak meyakinkan dari pada memerintah, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu Peraturan Perundang-undnagan sehingga pada gilirannya Peraturan Daerah dapat lebih meyakinkan masyarakat sebagai instrument hukum yang dapat berfungsi untuk mecapai tujuan yang di inginkan.

<sup>14</sup> La Ode Bariun, Hijriadi, Opcit. hal. 34

Selain itu Bagir Manan juga mengemukakan tentang fungsi peraturan perundang-undangan yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu;

1) Fungsi Internal,

Fungsi internal adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum Perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi fluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

2) Fungsi Eksternal

Fungsi Eksternal adalah berkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya, fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilitas, fungsi kemudahan. Dengan demikian fungsi ini juga dapat berlaku pada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yudisprudensi.

### C. BACA TULIS AL-QUR'AN

#### 1. Pengertian Baca Tulis Al-qur'an

Baca tulis al-Qur'an merupakan gabungan dari dari tiga kosa kata yaitu : baca, tulis dan Al-qur'an, menurut kamus Bahasa Indonesia baca atau membaca artinya adalah simak, eja, perhatikan, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis.<sup>15</sup> Sedangkan kata tulis artinya adalah membuat huruf angka dan sebagainya dengan menggunakan pena, pensil kapur dll. <sup>16</sup> maka ada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian baca tulis al-Qur'an

<sup>15</sup> Moh. Kusnadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Cahaya Agenct, 2020) hal. 120

<sup>16</sup> moh. kusnaldi, *ibid.* hal .320

secara keseluruhan adalah membaca atau melihat suatu tulisan dan mengerti atau menuliskan apa yang tertulis di dalamnya.

Kata al-Qur'an berasal dari bahasa arab, yaitu *qur'anan* yang merupakan *isim masdar* dari kata *qara'a*, *yaqra'u*, *qira'atan/ qur'anan* yang artinya membaca, menelaah, mempelajari. secara bahasa, al-Qur'an berarti bacaan.<sup>17</sup> sebagaimana yang difirmanan Allah dalam Surat al-Qiyamah ayat 17-18

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

Artinya “*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 18. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.*”<sup>18</sup>

Para ahli ilmu al-Qur'an pada umumnya berasumsi bahwa kata al-Qur'an terambil dari kata *qara'a*-*yaqra'u*-*qira'atan*-*wa-qur'anan* yang secara harfiah berarti bacaan. kata al-Qur'an seperti yang sudah dijelaskan di atas sebanding dengan kata *quran* (dari kata *fa'ala*), *rujhan* (dari kata *rajaha*), *dah ghufara* (dari kata *ghafara*) dan al-Qur'an sendiri memuat beberapa kata *qur'an* untuk makna bacaan yaitu dalam surat :  
al-Qiyamah ayat : 18

فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

Artinya : Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.

<sup>17</sup> Neneng Nurhasanah dkk, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, Amzah, 2018) hal.30

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an*, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2007), hal.



إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya : Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,  
(al-Waqiyah Ayat 77)

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

Artinya : dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. (yasin : 69)

Begitu pentingnya membaca karena membaca merupakan sumber dari segala ilmu dan surat al-Qur'an yang pertama turun pun adalah perintah membaca sebagai mana firman Allah SWT dalam Surat al-Alaq ayat 1-5

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُفُّ إِذْ يَخْتَصِمُ ﴿٣﴾ أَفَرَأَى إِذْ يَخْسَرُ ﴿٤﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٥﴾ عَلَّمَ الْقَلَمَ ﴿٦﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٧﴾ عَلَّمَ الْقَلَمَ ﴿٨﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٩﴾ عَلَّمَ الْقَلَمَ ﴿١٠﴾

Artinya 1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Menurut istilah al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wassalam* yang pembacanya mejadi

suatu ibadah.<sup>19</sup> dalam buku Metodologi Studi Islam yang dikarang oleh Neneng Nurhasanah dkk memberikan penjelasan makna al-Qur'an secara lengkap yaitu Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wassalam* yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara *mutawatir*, yang ditulis dalam mushaf, mulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nass.<sup>20</sup>

Abd al Wahab al Khallaf lebih detail menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah Firman Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat jibril (*Ruh al-Amin*) kepada hati Rasulullah Saw, Muhammad Bin Abdullah dengan menggunakan bahasa arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujjah (dalil) bagi Muhammad Saw sebagai Rasul, undang undang bagi kehidupan manusia serta hidayah bagi orang yang berpedoman kepadanya, menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah dengan cara membacanya. Ia tersusun diantara dua mushaf yang dimulai dengan surah al Fatihah dan di akhiri dengan surah an-Nass yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik dari segi tulisan maupun ucapannya, dari satu generasi kegenerasi yang lai, terpelihara dari berbagai perubahan dan pergantian.<sup>21</sup> sejalan dengan Firman Allah dalam Qur'an surah al-Hijr ayat 9 :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya kami yang menurunkan al-Dzikr (al Qur'an) dan kami pula yang akan memeliharanya”.

<sup>19</sup> Syakh Manna Al Qaththan, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Jakarta Timur, Pustaka Alkautsar, 2015) hal. 18

<sup>20</sup> Neneng Nurhasanah dkk, *Opcit*, hal. 32

<sup>21</sup> Abudin Nata, *Pendidikan Dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016) hal. 1

Dari uraian di atas maka penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan baca tulis al-Qur'an adalah melafalkan dan menulis ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, seperti : Makhrijul Huruf, Panjang Pendek, Kaidah Ilmu Tajwid sehingga tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan perubahan makna al-Qur'an itu sendiri.

Banyak pendapat tentang pengertian al-Qur'an, namun nama yang paling populer adalah al-Quran, yang merupakan bentuk kata *masdar* dari *qara'a*, sehingga kata al-Qur'an dapat dimengerti oleh setiap orang sebagai nama kitab suci yang mulia. Subhi al Shahih mengemukakan berbagai pendapat dari para pakar al-Qur'an sebagai berikut :

- a. Imam Syafi'i mengatakan, Lafadz al-Qur'an yang terkenal itu bukan *musytaq* bukan pula ber *hamzah*. *lafadz* itu sudah lazim digunakan untuk pengertian *kalimat* Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. jadi bukan berasal dari kata *qara'a* sebab jika demikian semua yang dibaca dapat dinamai al-Qur'an. Namun itu khusus bagi al-Qur'an seperti halnya Taurat dan Injil.
- b. al-Farra berpendapat bahwa lafadz al-Qur'an adalah pecahan dari atau *masydaq* dari kata *qaru'in* bentuk plural dari *qarinah* yang berarti "Kaitan" karena ayat-ayat al-Qur'an satu sama lain saling berkaitan. karena itu jelas bahwa huruf "nun" pada akhir lafadz al-Qur'an adalah huruf asli bukan tambahan huruf.
- c. al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa *lafadz* al-Qur'an adalah *musytaq* dari kata *qarn* ia mengemukakan contoh kalimat *qarn al-sya'i* yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu, jadi kata *qarn* dalam hal ini bermakna "gabungan atau kaitan" karena surah-surah dan ayat-ayat saling berkait dan bergabung.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> amroeni drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta : Kencana, 2017) hal 27

## 2. Metode Baca Tulis al-Qur'an

Upaya peningkatan kualitas baca tulis al-Qur'an, diperlukan metode sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut diharapkan agar peserta didik lebih kreatif, aktif, serta inovatif. Dalam upaya peningkatan kualitas baca tulis quran, diperlukan metode pendidikan dan pengajaran yang tepat agar peserta didik dapat memahami dan mempelajarinya dengan baik. Adapun Metode yang dapat digunakan adalah:

- a. Memberi contoh: maksudnya adalah pengajaran dalam bentuk pemberian contoh yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik agar menjadi contoh yang baik serta suri tauladan sebagai pendidik.
- b. Menghafal: metode ini dilakukan dengan cara hafalan yang dilakukan oleh peserta didik, biasanya metode ini digunakan dalam konteks menghafal surah pendek, metode ini memiliki hubungan yang erat dengan metode yang pertama, karena untuk menghafal yang baik, maka siswa juga perlu melihat contoh yang baik pula.
- c. Membiasakan: metode ini digunakan pendidik untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang baik bagi peserta didik. Pembiasaan yang baik bertujuan agar siswa selalu terbiasa dalam mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik.
- d. Tanya jawab: metode ini dilakukan oleh pendidik kepada siswa untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, serta apa saja hal yang tidak dipahami oleh siswa.

Ada pula metode-metode pembelajaran Baca Tulis Alqur'an, antara lain:

- 1) Metode Qira'ati: menurut Imam Murjito artinya adalah "bacaanku" yang bermakna baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Metode qira'ati merupakan menyampaikan pelajaran terhadap anak

didik dengan cara tidak mengejanya, tetapi langsung dengan membaca bunyi huruf yang terdapat dalam Alqur'an.

- 2) Metode Iqra': metode ini ditemukan oleh KH. As'ad Human dari Yogyakarta, pengajaran model ini mengutamakan penguasaan secara individu. pengajaran ini tidak terpatok pada waktu tertentu, peserta didik diharapkan untuk menyelesaikan dengan cepat dan meningkatkan pemahaman yang baik. Dan anak didik tinggal kelas ketika dianggap bahwa siswa tersebut belum mampu. Tahap metode ini peserta didik membaca tahap demi tahap, dan guru hanya menerangkan pokok pelajaran saja, namun setiap pembelajaran selesai dilaksanakan, guru akan mencatat hasil belajar yang telah dilaksanakan tadi.

### 3. Tuntutan Membaca Al-Qur'an Secara Baik dan Benar

Membaca al-Qur'an tidaklah sama dengan membaca bacaan lain seperti surat kabar, majalah dan sejenisnya, kalau membaca media lain yang penting membaca serta paham artinya sementara membaca al-Qur'an memiliki kaidah-kaidah yang tidak bisa di langgar. Oleh sebab itu membaca al-Qur'an haruslah dibaca dengan bacaan tilawah yang sebenarnya yaitu harus mengikuti aturan-aturan dalam membacanya, seperti harus benar *makhrojul* hurufnya, panjang pendek, cara berhenti dan sebagainya.<sup>23</sup> hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 121 :

<sup>23</sup> Gus Arifin, "al-Qur'an Sebagai Mahkota Cahaya", ( Jakarta, PT Gramedia, 2015) hal. 17

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ

بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. dan Barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah orang-orang yang rugi”.

Dalam surat al-Muzaanmil ayat 4 Allah SWT juga berfirman :

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾



Artinya : ‘ Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan/ Tartil.

Tartil maknanya benar, dalam membacanya pelan-pelan tidak cepat hingga pendengar bisa mengikuti bacaan qari’. Para ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan *tartil* adalah membaca dengan pelan-pelan, penuh ketenangan dan perhatian yang serius dengan memperjelas pengucapan huruf-hurufnya.<sup>24</sup> Defenisi singkat tentang makna *tartil* juga telah disebutkan oleh sahabat Rasulullah Saw, Ali Bin Abi Thalib beliau menyimpulkan bahwa *tartil* adalah mentajuwidkan/membaguskan pengucapan huruf-hurufnya serta mengetahui tempat-tempat berhentinya.<sup>25</sup> Faedah *tartil* adalah memantapkan hafalan dan pendengar bisa menangkapnya dengan baik sehingga masuk dalam relung-

<sup>24</sup> Suwarno, “Tuntutan Tahsin Al-Qur’an”, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2016) hal. 4

<sup>25</sup> Ibid

relung hati mereka. pembaca dan pendengarnya bisa mentadaburi bacaannya dengan baik. dan bahkan ulama salaf berpendapat bahwa membaca al-Qur'an satu surah saja dengan tartil lebih baik dengan membaca semua surahnya dengan tidak tartil.

Perlu diperhatikan, bahwa di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu ada prinsip-prinsipnya atau tata cara seperti ukuran lambat dan cepat dalam membaca ayat Al-Qur'an. Seperti pendapat Hariri dalam bukunya, tata cara (ukuran lambat dan cepat dalam membaca ayat Al-Qur'an) yang disahkan oleh Rasulullah SAW., begitu juga yang diberlakukan di kalangan para Ahlul Qurro' wal Ada' ada empat yaitu:

- a. Tahqīq (تحقيق): membaca Al-Qur'an dengan menempatkan hak-hak huruf yang sesungguhnya. Yaitu menempatkan makharijul huruf, sifat-sifat huruf, mad-qoshr, dan hukum-hukum bacaan yang telah ditetapkan oleh Ulama Qurro'. Metode ini baik sekali untuk kalangan Muftadiin (pemula).
- b. Tartil (ترتيل): membaca Al-Qur'an dengan pelan-pelan dan tanpa tergesa-gesa dengan memperhatikan makharijul huruf, sifat-sifat huruf, mad-qoshr dan hukum-hukum bacaan, sehingga suara bacaan menjadi jelas. Bacaan Tartil belum tentu tahqīq akan tetapi tahqīq sudah pasti tartil.
- c. Tadrīr (تدوير): membaca Al-Qur'an antara bacaan yang cepat dengan bacaan yang pelan sedang.
- d. Hadr (حدر): membaca Al-Qur'an dengan sangat cepat, sehingga seakan-akan tidak jelas dalam suaranya

Demikianlah beberapa tata cara membaca Al-Qur'an yang ada, dari masing-masing tata cara harus menggunakan kaidah-kaidah Tajwid yang berlaku (ketika seseorang membaca lambat atau cepat),

sehingga kesempurnaan bacaan masih tetap dan utuh. Dan dari keempat tata membaca Al-Qur'an yang terbaik adalah dengan menggunakan tata cara yang kedua yaitu tartil. Maka dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam membaca al-Qur'an haruslah dibaca dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sesuai yang diajarkan Rasulullah Saw seperti *makhrijul* huruf, panjang pendek dan tempat berhentinya. ini sangat penting karena jika salah dalam membunyikan huruf-hurufnya, panjang pendeknya akan berpengaruh pada perubahan arti dan makna al-Qur'an itu sendiri.

#### 4. Hikmah Membaca dan Mempelajari al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad selama 23 tahun. Ia adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk belajar membaca al-Qur'an. Banyak sekali keutamaan yang didapatkan seorang yang membaca al-Qur'an baik itu dari al-Qur'an itu sendiri maupun hadist-hadist Rasulullah Saw antara lain :

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Ankabut ayat: 45

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari



*ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>26</sup>*

al-Qur'an juga merupakan sebagai peringatan dan petunjuk menuju jalan yang diridhoi-Nya Sebagaimana Firman dalam firman-Nya dalam Qs. Al-Furqon ayat: 1

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

*Artinya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan kepada hamba Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.<sup>27</sup>*

Dari ayat di atas jelas bahwa betapa pentingnya kita mempelajari al-Qur'an ini sehingga dengan al-Qur'an kita akan terbimbing kepada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dan sekaligus untuk memberikan peringatan akan ancaman dan siksaan-Nya.

Allah SWT berfirman dalam Surat al-A'raf ayat 204

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

*Artinya : “Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”.*

Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa jangan dengan membaca al-Qur'an mendengarkannya saja ketika seseorang membaca al-Qur'an Allah akan memberikan mereka rahmat yang membuat hidup jadi tenteran.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Loc Cit*, hal. 321

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 285

سِرًّا رَزَقْنَهُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كِتَابَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنْ  
 مَنْ وَيَزِيدُهُمْ أَجْرَهُمْ لِيُوفِّيَهُمْ ﴿٢٦﴾ تَبَوَّرَ لَنْ تَجِرَةَ يَرْجُونَ وَعَلَانِيَةً  
 ﴿٢٧﴾ شَكُورٌ غَفُورٌ إِنَّهُ فَضْلِهِ

Artinya “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri*”

Ini adalah ayat yang menunjukkan tentang keutamaan para pembacanya karena mereka selalu konsisten dan komitmen untuk membacanya, mereka membaca kalamNya dengan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya dan merenungi maknanya serta mengambil faedahnya darinya.<sup>28</sup>

Membaca al-Qur'an merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah yang pahalanya akan dilipat gandakan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa Rasulullah Saw Bersabda:


عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة لحسنة بعشر أمثالها لا أقول "الم" حرف، ولكن الف حرف ولام حرف، وميم حرف

<sup>28</sup> Mahmud Al-Dausary, *Keutamaan Al-Qur'an*, (E-Book-Kuliah Islam Online 2018) hal. 72

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Ia berkata, Rasulullah Saw Bersabda “barang siapa membaca satu huruf dari al-Qur’an, maka dia mendapatkan satu pahala. Setiap satu pahala dilipatgandakan menjadi sepuluh kalinya. Aku tidak mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf Lam adalah satu huruf dan Min juga satu huruf” (HR Tirmizi).<sup>29</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa besarnya pahala bagi orang yang membaca al-Qur’an dan setiap huruf yang kita baca akan dilipatkan oleh Allah SWT menjadi sepuluh kebaikan, masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukan keutamaan pentingnya membaca dan mempelajari al Qur’an yang dapat memotivasi orang untuk membacanya.

Diantara hadist lain yang menyebutkan tentang keutamaan berkumpul untuk membaca al-Qur’an, mengkaji dan mempelajarinya terlebih yang dilakukan dimasjid adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw.



وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ  
بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ  
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

Artinya : “Tidak berkumpul suatu kaum disebuah rumah Allah (masjid), mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka, terkecuali akan turun ketentraman kepada mereka, hati-hati mereka di penuhi rahmad, dilipiti oleh para malaikan dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluknya”.<sup>30</sup>

Hadist ini termasuk kabar gembira terbesar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada orang-orang yang berkumpul dan

<sup>29</sup> Abu Zakariya Yahya syaraf an-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, (Solo: Pustaka Arafah, 2015), hal, 490

<sup>30</sup> HR Muslim dalam Shahihnya (4/2074) Nomor. 2700

mempelajari al-Qur'an karena di dalamnya terdapat kunci kekuatan dan kemuliaan.

Kemudian al-Qur'an juga merupakan sebagai peringatan dan petunjuk menuju jalan yang diridhoi-Nya. Sebagaimana Firman dalam firman-Nya dalam Qs. Al-Furqon ayat: 1

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

Artinya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan kepada hamba-Nya, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

dan Q.s al-Qomar ayat 15 :

وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ  
Artinya : dan Sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, Maka Adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

Dari ayat di atas jelas bahwa begitu pentingnya kita mempelajari al-Qur'an ini sehingga dengan al-Qur'an kita akan terbimbing kepada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dan sekaligus untuk memberikan peringatan akan ancaman dan siksaan-Nya.

Selain dari beberapa hikmah membaca al-Qur'an di atas Ibnu Taimiyah juga berpendapat mengenai hikmah atau pengaruh bacaan al-Qur'an terhadap penyembuhan beberapa penyakit kejiwaan. ia mengatakan bahwa al-Qur'an adalah obat segala hal yang ada dalam hati, siapa saja yang

<sup>31</sup>Ibid, hal. 285

dalam hatinya terdapat penyakit syubhat dan syahwat, maka dalam al-Qur'an terdapat penjelasan yang dapat memisahkan yang benar dari yang bathil. al-Qur'an dapat menghilangkan beberapa penyakit syubhat yang merusak ilmu pengetahuan dan persepsi. al-Qur'an dapat mengungkapkan segala sesuatu secara nyata. di dalam al-Qur'an juga terdapat hikmah, suri tauladan yang baik dengan janji dan ancaman, pijian maupun dengan kisah yang mengandung hikmah untuk menyucikan hati, sehingga hati itu mencintai hal-hal positif dan membenci segala hal-hal yang negatif. hati menjadi cenderung mencintai kebenaran dan membenci kesalahan. al-Qur'an pun dapat menyembuhkan penyakit yang timbul karena keinginan yang buruk.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Malika, *Disertasi*, 2018, Pendidikan Kesehatan Mental melalui Bacaan al-Qur'an, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hal 104

#### D. PENELITIAN YANG RELEVAN

Relevan adalah suatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas, diteliti tersebut. Sesuatu yang relevan itu memiliki hubungan yang jelas seperti halnya, isi dengan judul penelitian berkaitan dan berhubungan satu sama lain.

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sudah beberapa kali dilakukan diantaranya adalah :

**Adhi Susanto, 2017, “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca dan menulis al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”** penelitian ini memiliki tujuan ingin mengungkap bahwa apakah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca dan menulis al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tersebut mempunyai dampak terhadap masyarakat di Kabupaten Kampar, baik peserta didik maupun yang akan menikah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi Kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dan dari hasil penelitian ini mengungkap bahwa Peraturan Daerah tersebut belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan hal ini dikarenakan kurangnya maksimalnya komunikasi dan sosialisasi Peraturan Daerah tersebut kepada Masyarakat.<sup>33</sup>

**Nurain Adam, 2010, “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan al-Qur’an Terhadap Kemampuan Baca Tulis al-Qur’an Siswa di SMK Negeri 1 Marisa Kabupaten Pahuwato”** tujuan penelitian ini ingin mengungkap dampak dari Peraturan Daerah Tentang Pandai Baca Tulis al-

---

<sup>33</sup> Adhi Susanto, 2017 , Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, Nomor. 1

Qur'an di SMK Negeri 1 Marisa Kabupaten Pahuwato, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa bagaimana proses berjalannya peraturan daerah ini apakah mempunyai dampak kepada akhlak peserta didik. dan dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa belum maksimal ini dikarenakan kurangnya perhatian, penguatan dan pengawasan serta dukungan pemerintah terhadap Peraturan Daerah tersebut sehingga Peraturan Daerah tersebut belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdeda halnya dengan penelitian yang hendak penulis lakukan ini, bahwa dalam menopang Peraturan Daerah ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Pemerintah Daerah sangat mendorong dan bahkan memberikan anggaran untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**Mustakim, 2008** Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Padai Baca tulis al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yakni mendeskripsikan dan menganalisis apa dan bagaimana proses jalannya peraturan daerah Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Padai Bacatulis al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI. maka hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah ini sudah mulai berjalan dengan baik akan berbagai kendala masih tetap ditemukan yakni kurangnya sosialisasi dan system birokrasi yang kurang efektif,.

Jika dilihat dari tiga penelitian terdahulu yang penulis uraikan di atas Nampak jelas bahwa penelitian tersebut hanya terfokus kepada proses berjalannya peraturan daerah saja dan sangat jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yakni terfokus kepada bagaimana penerapan dan hasil dari peraturan daerah ini apakah peraturaan daerah ini dapat memberikan dampak yang begitu besar kepada peserta didik dan apakah dengan adanya peraturan daerah ini peserta didik mampu membaca dan menulis al-Qur'an secara baik dan benar.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian


#### a. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ini penulis lakukan di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adapun alasan penulis mengambil di daerah tersebut karena kelurahan tersebut memiliki sepuluh Lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan penulis juga tinggal di daerah tersebut jadi akan lebih mudah bagi penulis menggali dan memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan.

Dikelurahan ini terdapat dua belas sarana pendidikan diantaranya dua buah Sekolah Dasar Negeri yakni SDN 19 Pulai dan SDN 46 Koo Tuo dan 10 buah Lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ). Namun dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 3 dari 10 TPQ yang ada diantaranya adalah : Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) Masjid al-Hijriyah, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) Masjid Munawarah, dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) Musholla Tauhid

Adapun alasan penulis hanya mengambil 3 Lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) ini dikarenakan ke empat lembaga tersebut telah memiliki izin operational dari Kemenag, memiliki akreditasi B dan C, serta peserta didik yang memenuhi standar peraturan serta fasilitas yang memadai.





### **b. Waktu Penelitian**

Adapun waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dimulai sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dari Program Pascasarjana UMSB yakni pada bulan November 2020, dalam

rentang waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara lain : bulan Desember pengumpulan data dan bulan Januari sampai Februari pengolahan data serta penarikan kesimpulan.

Rencana Kegiatan	November	Desember	Januari	Februari	Maret
Observasi Lapangan					
Penyusunan Proposal					
Ujian Proposal					
Penelitian					
Pengolahan Data					
Penarikan Simpulan					
Ujian Tesis					

Tabel 1 Rencana Kegiatan Penelitian

## B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis Penelitian Kualitatif yang mana penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif.<sup>1</sup> selain itu penelitian kualitatif disebut juga dengan *interpretative reasech*, *naturalistic reasech* dan *phenomenology reasech*. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penararan, defenisi suatu situasi tertentu serta lebih banyak meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yayasan ahmar Cendika Indonesia : Sulawesi Selatan, 2019) hal. 6

<sup>2</sup> Ibid

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>3</sup>

Menurut Albi Anggito penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *Snowball* teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Bogdan and Biklen penelitian kualitatif memiliki karakteristik tersendiri yakni : penelitian kualitatif memiliki pengaturan secara alami sebagai sumber langsung data dan penelitian adalah informen kunci. penelitian kualitatif disajikan dengan deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor atau angka-angka. penelitian kualitatif menekankan proses bukan hanya tertumpu pada hasil atau produk. penelitian kualitatif cenderung menganalisis data mereka secara induktif. “arti atau makna” adalah penting melalui pendekatan kualitatif.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif. Menurut Best dalam buku Sukardi “Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya”.<sup>5</sup>

Peneliti deskriptif yang baik sebenarnya memiliki proses dan dasar yang sama seperti penelitian kuantitatif lainnya. Di samping itu, penelitian ini juga

<sup>3</sup> Albi Anggito dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi, Cv Jejak, 2019) hal. 7

<sup>4</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2018) hal. 4

<sup>5</sup> Ibid

memerlukan tindakan yang teliti pada setiap komponennya agar dapat menggambarkan subyek atau obyek yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Adapun tujuan penelitian deskriptif menurut Arif Furchan adalah “Untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu kondisi.”<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memaparkan suatu gejala ataupun keadaan secara sistematis sehingga obyek penelitian menjadi jelas. serta berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian, kemudain menggambarkan dan melukiskannya sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu, dula yang belum tentu relevan jika digunakan untuk waktu yang akan datang.

### C. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data sangat penting dalam sebuah penelitian, karena hasil penelitian didapat dari sumber tersebut. adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bisa diperoleh dari hasil wawancara, kuisisioner, observasi atau diskusi (Focus Group Discussion).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Arif Furchan, *Pengantar penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 447

<sup>7</sup> Nur Sayidah, “*Metodologi Penelitian*” (Sidoarjo ; Zifatama Jawara, 2017) hal. 73

## b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama sumber data dapat diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti : Laporan, Majalah, Koran, Internet, Buku atau lembaga penyedia data.<sup>8</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yakni

### 1. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, menurut Supardi bahwa metode observasi merupakan metode yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>9</sup> Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan agar data yang diperoleh lebih dapat dipercaya karena dilakukan atas pengamatan sendiri. Peneliti mengadakan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut.

Dalam pelaksanaan observasi ini tentunya di lakukan pada lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

### 2. Wawancara

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Fithrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Suka Bumi : CV Jejak, 2017) hal. 72

Interview yang sering disebut dengan wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>10</sup>

Jadi wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini difokuskan pada bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Kota Tengah Kota Padang.

Wawancara dilakukan secara terstruktur dimana pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>11</sup> Wawancara tidak terstruktur ini penulis lakukan sebagai teknik pelengkap dari wawancara terstruktur.

Wawancara tersebut penulis lakukan dengan berbagai element yang ada hubungannya dengan Taman Pendidikan al-Qur'an seperti, Kepala Badan Kerjasama (BKS) Koto Pulai yang bertugas sebagai pengelola Taman Pendidikan al-Qur'an di Kelurahan tersebut, Peserta didik yang aktif maupun yang sudah tamat, Guru-guru yang mengajar baik yang telah memiliki sertifikasi maupun yang belum, Orang Tua dan Peserta Didik.

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2012) cet.12 hal.72

<sup>11</sup> *Ibid.*

Adapun langkah langkah wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan
- b. menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara
- d. melangsungkan alur wawancara
- e. mengkonfirmasi hasil ikhtisar wawancara dan mengakhirinya
- f. menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan
- g. mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah di peroleh.

### 3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu, pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan, lukis dan petilasan-petilasan arkeologis<sup>12</sup> Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, gambar (foto), dan sebagainya.<sup>13</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mencatat informasi yang penulis dapatkan, dan penulis memotret kegiatan wawancara serta kegiatan yang ada di TPQ tersebut seperti proses belajar mengajar sebagai bukti penelitian.

<sup>12</sup> Fithrah dan Luthfiyah, op cit, hal. 74

<sup>13</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010) cet. 14, hal.274

### E. Informen Penelitian

Teknik penentuan informen yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. yang menurut sugiono teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih referenship. pertimbangan tertentu ini misalnya : orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita tanyakan, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang hendak dituju.

Maka dari pengertian di atas penulis simpulkan bahwa Informen adalah orang yang diwawancarai dan diminta informasi oleh pewawancara yang mengetahui dan mengerti tentang apa yang hendak kita teliti. Maka, untuk mendapatkan data tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ini penulis mengambil Ketua BKS Koto Pulai, Peserta Didik aktif dan sudah tamat serta guru-guru yang mengajar di TPQ tersebut sebagai informen atau sumber data dari penelitian ini.

### F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Standar Kredibilitas,

Standar Kredibilitas artinya hasil penelitian dipercaya dan dapat disetujui kebenarannya oleh partisipan. Hal ini dapat dicapai dengan:



a. Memperpanjang penelitian atau tidak tergesa-gesa dalam membawa data, yaitu peneliti tetap tinggal/ hadir di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>14</sup>

1) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data yaitu membandingkan atau mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber. triangulasi sumber data dalam penelitian ini adalah Peserta didik dan guru di kelurahan Koto Pulai

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta) , hal: 272-273

<sup>15</sup> Sugiono, Op Cit. hal. 127

### 3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dalam waktu dan situasi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah waktu atau situasi mempengaruhi informan dalam penyajian data

#### b. Pengujian Transferbiliti

Menurut Sanafiah Faisal yang dikutip Sigiono Transferbiliti yaitu bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (Transferability) maka laporan tersebut memenuhi standar transferabiliti.<sup>16</sup>

#### c. Pengujian Depenability

Dalam penelitian kualitatif, depenability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut.<sup>17</sup> Untuk mendapatkan standar ini diusahakan dengan sekonsisten mungkin dalam pengumpulan data dan dalam melaporkan hasil penelitian.

#### d. Pengujian Konfirmability

Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 130

<sup>17</sup> *Ibid.* hal.131

<sup>18</sup> *Ibid.*

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>19</sup> Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisis ini perlu dilakukan untuk mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Nasution mengatakan bahwa data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka, dimana deskripsinya memerlukan interpretasi, sehingga diketahui makna dari data.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>21</sup>

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Op Cit* hal. 248

<sup>20</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, ( Bandung: tarsito,1988), 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 42

### 1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

### 2. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikaji dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

### 3. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian.

Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tahap Pendahuluan atau Persiapan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 6 Tahun 2003 tentang pandai baca tulis al-Qur'an bagi peserta didik di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahap ini dilakukan pula proses penyusunan proposal, seminar, sampai akhirnya disetujui oleh pembimbing untuk melakukan siding.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terurut sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain secara jelas.

## 4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan.



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. TEMUAN UMUM**

**1. Lokasi Penelitian**

Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang memiliki luas lahan 5,53 kilometer persegi dengan jarak tempuh ke Balakota sekitar 6 kilometer dan 12 kilometer ke Kantor Gubernur Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 2.489 jiwa yang terdiri dari penduduk jenis kelamin laki-laki 1.267 dan jumlah penduduk perempuan 1.222 dengan 4 RW dan 13 RT.<sup>1</sup> Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah ini mempunyai 10 lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an dari ke sepuluh terdapat 3 TPQ yang tidak memiliki izin operasional dari Kemenag disebabkan tidak diurus oleh pengelola lembaga tersebut berikut data TPQ yang ada RPQ di Kelurahan Koto Pulai

NO	NAMA TPQ	ALAMAT	AKREDITASI
1	TPQ Musholla Al-Wushto	Basung Pulai	-
2	TPQ Musholla at-Taqibah	Koto Pulai	-
3	TPQ Musholla Mukminin	Koto Pulai	D
4	TPQ MASjid Munawawah	Koto Pulai	C
6	TPQ Musholla Zainun Huda	Koto Pulai	-
7	TPQ Musholla Tauhid	Pulai	C
8	TPQ Muholla Nur Syatariah	Berok Pulai	D

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Padang, Kecamatan Koto Tengah dalam Angka, (CV. GraphicDwipa : Padang) hal 13

9	TPQ Masjid al-Hijriyah	Koto Tuo	B
10	TPQ Musholla al-Ikhlas	Limau Puruik	C

Tabel 1 : Data TPQ kelurahan Koto Pulai

Dari 10 TPQ yang tersebut sebanyak 20 orang tenaga pengajar/guru yang semuanya telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah daerah.

No	Nama	Pendidikan	Tempat Mengajar	Alamat TPQ	Status
1	Al Mizan, SHI	Sarjana	Mus. Tauhid	Pulai	C
2	Nurhayati, S.PdI	S1- PAI	Mus. Tauhid	Pulai	B
3	Wahyuni	MAS	Mus. Tauhid	Pulai	C
4	Husni Fauzan	MAS	Mus. Al-Wustha	Basung Pulai	C
5	Ilham, S.PdI	S1- PAI	Mus. Al-Wustha	Basung Pulai	C
6	Indra Alamsyah	S1 UT	Mus. Nursyatariah	Berok Pulai	C
7	Akhiruddin	MAN	Mus. Nursyatariah	Berok Pulai	C
8	Asmaini	MAN	Mus. Nursyatariah	Berok Pulai	C
9	Dalmi Abdullah	MAS	Mus. Al-Mukmini	Pulai	C
10	Prasetio Deski F.	MAN	Mus. Al-Mukmini	Pulai	C
11	Adma Gumalta R.	MAN	Mus. Al-Mukmini	Pulai	C
12	Izul Amri	SMA	Masj. Al-Hijriyah	Koto Tuo P	C
13	Desmawati	SMA	Masj. Al-Hijriyah	Koto Tuo	B
14	Reski Fauzi	S1- PAI	Masj. Al-Hijriyah	Koto Tuo	C

15	Rizki Efendi S.	SMK	Masj. Al-Hijriyah	Koto Tuo	C
16	Fardiansyah K.	MAS	Mus. Al Ikhlas	Limau Puruik	C
17	M. Ghani	SMA	Masj. Munawwarah	Pulai	C
18	Ilham Putra A.	MAN	Masj. Munawwarah	Pulai	C
19	Erizon	MAS	Masj. Munawwarah	Balai Gadang	C
20	Fauzi	MAS	Mus. Mukminin	Pulai	C

**Tabel 2 : Data Guru Kelurahan Koto Pulai**

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam BAB III bahwa dalam penelitian ini penulis hanya mengambil tiga dari sepuluh lembaga TPQ yang terdapat di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sebagai informen kunci yaitu TPQ Masjid al-Hijriyah, TPQ Masjid al-Munawwarah, dan TPQ Musholla Taunid adapun alasan penulis memilih TPQ ini sesuai dengan apa yang telah penulis sebutkan di dalamnya.

## **2. TPQ Masjid Al-Hijriyah**

Masjid al-Hijriyah terletak di Desa Koto Tuo Pulai Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah merupakan sebuah tempat dimana berlangsungnya proses belajar mengajar baca tulis ilmu al-Qur'an serta disiplin ilmu agama lainnya. TPQ ini yang dahulunya bernama Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA). Masjid ini dahulunya adalah sebuah musholla kemudian pada tahun 2016 kemaren baru diresmikan menjadi masjid. TPQ Masjid al-Hijriyah ini didirikan pada tahun 1985.<sup>2</sup> Jauh sebelumnya proses pendidikan ilmu agama telah berlangsung lama di masjid ini.

<sup>2</sup> Khudri Jatar, SH, Pengurus Masjid al-Hijriyah, Wawancara Sabtu 09 Januari 2020 Pukul 06.00 WIB



Dahulunya proses pelaksanaan pembelajaran baca tulis al-Qur'an di TPQ Masjid Al-Hijriyah ini berlangsung didalam ruangan masjid saja akan tetapi pada tahun 2018 di bangun ruangan khusus dengan ukuran 6x2 meter. Kegiatan belajar mengajar di TPQ ini dilaksanakan pada sore hari yaitu sesudah sholat ashar dan kemudian dilanjutkan pada malam hari sesudah sholat magrib sampai dengan sholat isya hal ini di karenakan kurangnya ruangan belajar dan banyaknya jumlah peserta didik yaitu 78 puluh orang yang terdiri dari 38 laki-laki dan 40 perempuan dengan pengajar berjumlah 4 orang yakni : Izul Amri (Kepala TPQ), Rizki Efendi Sumardi, Desmawati dan rizki Fauji masing-masing guru tersebut memiliki jadwal mengajar yang berbeda.<sup>3</sup> berikut data guru, peserta didik serta sarana prasarana yang terdapat di TPQ Masjid al-Hijriyah :

No	Nama Guru	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Tahun Mulai Tugas	Mengajar Di Kelas
1	Izul Amri	Padang, 16 Juli 1968	SMA	1990	1 & II
2	Desmawati	Tanjung Karang, 02 Desember 1973	SMA	2006	Tahmid
3	Reski Fauji, S.Pd	Sontang, 20 Juli 1995	S1	2013	III & IV
4	Rizki Efendi Sumardi	Jakarta, 22 Mei 1998	SMA	2015	Tahmid

Tabel 3 : Data Guru TPQ Masjid al-Hijriyah

<sup>3</sup> Observasi Lapangan

No	Nama Santri	Kelas	Tempat/ Tgl Lahir	Alamat
1	Faras Farhan Nadim	IV	Padang, 06/12/2005	Koto Tuo
2	Danu Karnaen	IV	Padang, 10/05/2006	Koto Tuo
3	Nabila Filsandra	IV	Padang, 11/04/2007	By Pass
4	Anisa Maharani	IV	Padang, 14/01/2006	By Pass
5	Yarsi Amelia	IV	Padang, 03/05/2007	By Pass
6	Nabila Putri	IV	Tanggerang, 30/07/2006	Koto Tuo
7	Zahratun Nahiya	IV	Padang, 10/05/2007	Koto Tuo
8	Windi	IV	Padang, 28/08/2008	Pulai
9	Vaneska Firsta A	IV	Padang, 01/09/2006	Koto Tuo
10	Tiara Ramadani	IV	Padang, 15/09/2007	Koto Tuo
11	Rafhan Sukri Alhandi	IV	Padang, 31/03/2006	Koto Tuo
12	Bukhari Al-Fattah	IV	Padang, 21/11/2006	Pulai
13	Keisya Ferlianan	IV	Padang, 07/02/2007	Koto Tuo
14	Fadil Ahmad	IV	Padang, 10/11/2004	Koto Tuo
15	Ardianta Grendly	IV	Padang, 09/12/2007	Koto Tup
16	Aulia Ridho	IV	Padang, 22/12/2008	Pulai
17	Rachel Sabila Satra	IV	Pekanbaru, 07/05/2008	Koto Tuo
18	Sabrina Syahidah Rizka	IV	Tanggerang, 05/09/2007	Koto Tuo
19	Nafiza Salwa Sakina	IV	Padang, 02/08/2007	Koto Tuo

20	Verischa Kianda V	IV	Padang, 27/07/2007	Koto Tuo
21	Harifah Farida Hanum	IV	Padang, 13/11/2007	Koto Tuo
22	Wardah Ahsana Ramza	IV	Padang, 16/08/2007	Koto Tuo
23	Murni Gustia	IV	Padang, 19/07/2007	Koto Tuo
24	Anarza Romes Debarza	VI	Riau, 14 Oktober 2007	Koto Tuo
25	Indah Marsha Fira	VI	Padang, 29/03/2007	Kota Tuo
26	Habibi Faldira	VI	Padang, 16/10/2006	Kota Tuo
27	Aurelia Nadira	III	Padang, 25/12/2008	Koto Tuo
28	Diego Benzema Rizal	III	Padang, 15/04/2009	Koto Tuo
29	Farel Indra Ramadhan	III	Padang, 23/09/2007	Koto Tuo
30	Keisya Aprillista Talita	III	Padang, 16/04/2008	Koto Tuo
31	Raditya Diga Pranata	III	Padang, 06/04/2008	Koto Tuo
32	Vino Dwi Gustio	III	Padang, 02/08/2008	Koto Tuo
33	Virlando Kocan P	II	Padang, 26/06/2008	Koto Tuo
34	Azizah	II	Padang, 19/07/2009	Pulai
35	Amras Paristian D	II	Medan, 28/09/2009	Koto Tuo
36	Devina Irmanda Loveni	II	Padang, 28/05/2009	Koto Tuo
37	Engla Siska Juliana	II	Padang, 19/07/2008	Pulai
38	Johar Fattan	II	Padang, 13/03/2010	Koto Tuo
39	Muhammad Faruq A	II	Padang, 13/07/2009	Koto Tuo

40	Natasya Febriana	II	Padang, 05/02/2010	Koto Tuo
41	Toriq Muhammad Satra	II	Padang, 22/01/2009	Koto Tuo
42	Kasih Arista	II	Padang, 31/10/2009	Pulai
43	Putri Bakri	II	Padang, 26/07/2010	Koto Tuo
44	Naza Airin Syafira	II	Padang, 26/07/2010	Koto Tuo
45	Ihsan Nedi	II	Padang, 27/01/2009	Koto Tuo
46	Keren Nevan Ridho	II	Padang, 20/02/2008	Koto Tuo
47	Fardika	II	Padang, 21/02/2008	Koto Tuo
48	Andika Rulian	I	Padang, 10/08/2010	Koto Tuo
49	Aira Karina Lizumi	I	Padang, 15/06/2010	Koto Tuo
50	Barik Nurfalaha	I	Padang, 01/05/2011	Koto Tuo
51	Fernando Devedro	I	Padang, 07/03/2011	Pulai
52	Muhammad Rifki	I	Tangerang, 14/10/2010	Koto Tuo
53	Rizki Laksamana	I	Padang, 20/10/2010	Koto Tuo
54	Fadel Ahmad	I	Padang, 08/02/2011	Koto Tuo
55	Putri Mutiara Nedi	I	Padang, 11/10/2011	Koto Tuo
56	Olivia Hamzah	I	Padang, 14/06/2010	By Pas
57	Qozuza Rohima Qolik	I	Padang, 01/10/2010	Koto Tuo
58	Afdal Saputra	Tahmid	Padang, 03/09/2011	Koto Tuo
59	Arya Ramadhan	Tahmid	Padang, 03/08/2011	Pulai

60	Revan Ramadhan Putra	Tahmid	Padang, 05/08/2011	Koto Tuo
61	M. Aufar Al-Falaq	Tahmid	Padang, 31/03/2012	Koto Tuo
62	Fiki Surya Ramadhan	Tahmid	Padang, 16/08/2011	By Pass
63	Dea Nacita Dewi	Tahmid	Padang, 31/10/2011	Koto Tuo
64	Asyhifa	Tahmid	Padang, 20/08/2011	Koto Tuo
65	Tania Irmanda D	Tahmid	Padang, 22/12/2012	Koto Tuo
66	M. Fahri Okrizio	Tahmid	Padang, 02/10/2011	Koto Tuo
67	M. Azam Alfaro	Tahmid	Padang, 15/02/2013	Koto Tuo
68	Harkan Zaki T	Tahmid	Padang, 20/11/2011	Koto Tuo
69	Rahmad Mauluddin	Tahmid	Padang,	Koto Tuo
70	Abi Armen Syahputra	Tahmid	Padang, 05/08/2012	Pulai
71	Zaki Arrahman	Tahmid	Padang, 02/03/2013	Pulai
72	Mutiara Kasih	Tahmid	Batam, 01/01/2012	Koto Tuo
73	Jesika Ayuni Zahra	Tahmid	Padang, 05/04/2012	Koto Tuo
74	Ulfa Umaira	Tahmid	Padang, 13/09/2012	Koto Tuo
75	Raisya Fera Ansyatifa	Tahmid	Padang, 11/01/2013	Koto Tuo
76	Yogi Yulian Putra	Tahmid	Pasaman, 01/10/2012	Koto Tuo
77	Ahmad Faiz	Tahmid	Padang, 02/07/2011	Koto Tuo
78	Muhammad Haikal	Tahmid	Padang, 01/12/2012	Koto Tuo

Tabel 4 : Data Murid TPQ Masjid al-Hijriyah

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	STATUS
1	Ruang belajar (kelas)	2	Baik
2	Meja Guru	2	Baik
3	Papan Tulis	2	Baik
4	Meja Santri	20	Baik
6	Hapus papan	2	Baik
7	Buku Kurikulum	-	-
8	Buku pelajaran	-	-
9	Buku Pustaka	-	-
14	Pengeras suara	2	Baik
15	Almari pustaka	1	Baik
16	Almari Arsip	1	Rusak
17	Rol Besar	1	Baik
19	Al-qur'an	10	Baik
20	Buku panduan didikan subuh	-	-
21	Ruangan Guru	1	Baik

Tabel 5 : Sarana Prasarana TPO Masjid al-Hijriyah

Adapun visi dan misi dari TPO Masjid al-Hijriyah ini adalah :

**VISI :**

" Menyiapkan generasi muslim yang beriman, bertaqwa, dan berjiwa Qur'ani demi menyongsong masa depan yang gemilang "

**MISI :**

- Meningkatkan kemampuan santri dalam ilmu keagamaan khususnya kemampuan membaca, menulis dan menghafal a-l Quran.

- Menanamkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan santri dengan berbagai peraturan dan tata tertib santri.
- Meningkatkan kreatifitas tenaga pengajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

### 3. Masjid al-Munawarah

Masjid ini merupakan mesjid pertama yang ada di kelurahan Koto Pulai sebelum masjid al-Hijriyah diresmikan yang letaknya berada di depan Kantor Lurah Koto Pulai, dalam masjid ini banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang digelar seperti perlombaan MTQ dan juga pernah dihadiri Wali Kota Padang H. Mahyeldi, SP dalam pembukaan Pesanteren Ramadhan dikala itu.<sup>4</sup>

Adapun proses belajar mengajar baca tulis al-Qur'an di masjid ini berlangsung di dalam ruangan masjid dikarenakan belum memiliki ruangan khusus untuk belajar membaca dan menulis al-Qur'an dan proses pembelajaran diadakan pada malam hari setelah sholat magrib sampai dengan sholat isya dengan jumlah peserta didik berjumlah 12 orang yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 4 Orang laki-laki dengan jumlah guru yang mengajar 2 orang yakni Muhammad Ghani dan Ilham Putra A dan Erizon.

No	Nama Guru	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Tahun Mulai Tugas	Mengajar Di Kelas
1	Muhammad Ghani	Padang, 20 April 1998	SMA	2017	1 & II
2	Ilham Putra	Padang, 20	MAN	2017	Tahmid

<sup>4</sup> Muhammad Ghani, Guru TPQ Masjid Munawaroh, Wawancara pada Rabu 09 Desember 2020, pukul 13.00 Wib

	A.	April 1997			
3	Erizon	Padang, 02 April 1986	MAN	2012	III

Tabel 6 : Data Guru TPQ Masjid Al-Munawarah

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Alamat	L/P
1	Claresta Putri	Padang, 23/03/2009	Pulai	Perempuan
2	Annisya Putri Candra	Padang, 24/12/2012	Koto Pulai	Perempuan
3	Cinta April Yana	Padang, 03/4/2012	Pulai	Perempuan
4	Muhammad Habil	Padang, 11/2/2010	Koto Pulai	Laki-Laki
5	Muhammad Raka	Padang, 25/12/2008	Pulai	Laki-Laki
6	Nadya Alecia Elvina	Padang, 10/2/2013	Pulai	Perempuan
7	Azana Elfrida Putri	Padang, 19/2/2013	Pulai	Perempuan
8	Zahra Afelia	Padang, 29/1/2009	Koto Puli	Perempuan
9	Muhammad Akbar	Padang, 03/7/2009	Pulai	Laki-Laki
10	Salshabila Saf	Padang, 03/7/2009	Pulai	Perempuan
11	Daffa Saputra	Padang, 17/4/2009	Koto Pulai	Laki-Laki
12	Hanisa Hairunnisa	Padang, 01/3/2006	Koto Pulai	Perempuan

Tabel 7 : Data Murid TPQ Masjid Al-Munawarah

Adapun visi dan misi dari TPQ Masjid Munawarah ini adalah :

### VISI

Terwujudnya generasi Qur'ani yang cerdas, terampil dan berakhlaqul karimah



## MISI

- Mendidik dan mencetak generasi yang mampu membaca, menghafal, memahami dan menuliskan Al-Quran.
- Membiasakan perilaku islami dalam kehidupan sehari-hari.
- Melaksanakan pembelajaran yang praktis, inovatif, integratif, dan aplikatif.
- Menjadikan lembaga pendidikan Al-Qur'an yang maju dan baik dalam bidang SDM, pelayanan public dan manajemen.
- Menjadi lembaga pendidikan Al-Qur'an yang mencetak generasi rabbani serta mengkader ustadz-ustadzah yang handal dan teladan.
- Bersinergi bersama dengan instansi pemerintah, orang tua/wali santri, dan seluruh lapisan masyarakat untuk memajukan dakwah islam.

### 4. Musholla Tauhid

TPQ Musholla Tauhid bejarak 200 meter dari masjid Munawarah mushalla Tauhid merupakan sebuah tempat berlangsungnya proses pembelajaran baca tulis al-Qur'an, disamping itu juga sekaligus tempat beribadah bagi masyarakat sekitar. pada awalnya TPQ ini mempunyai ruangan belajar tersendiri akan tetapi bangunannya tidal layak pakai sehingga proses pembelajaran di pindahkan ke ruangan musholla dan pada tahun 2016 diadakan renovasi ruangan belajar sehingga proses pembelajaran kembali di adakan dalam ruangan tersebut, proses pembelajaran baca tulis al-Qur'an di TPQ ini berlangsung pada sore sesudah ashar dan malam hari dimulai setelah sholat magrib dan di akhiri setelah sholat isya.

Adapun jumlah peserta didik di TPQ ini adalah 62 orang yang terdiri 30 orang laki-laki dan 36 orang perempuan dengan jumlah guru

3 orang yakni ustadz Almizan, SH (sebagai Kepala TPQ), Ibu Nurhayati, S.Pd. I (Guru) dan Wahyuni.<sup>5</sup>

No	Nama Guru	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Tahun Mulai Tugas (TMT)	Mengajar Di Kelas	Sertifikasi
1	Almizan. SH.I	Pasaman Barat 20 Agustus 1987	S1	2017	1 & II	C
2	Wahyuni	Ujung Gading 12 September 1998	SMA	2017	Tahmid	C
3	Nurhayati S.Pd.I	Pulai 10 Juni 1960	SL	1990	III & IV	C

Table 8 : Data Guru TPQ Musholla Tauhid

NO	NAMA SANTRI	TEMPA / TGL LAHIR	KELAS	ALAMAT
1	Husnul Nazifa Fitri	Padang 19 Agustus 2012	Tahmid	Koto Pulai
2	Zahriah Elsani	Padang 04 Juni 2014	Tahmid	Koto Pulai
3	Dewi Puspita	Padang 10 Mei 2013	Tahmid	Koto Pulai
4	Nukman Djalal	Padang 06 Agustus 2013	Tahmid	Koto Pulai
5	Lisa Triana	Padang 28 September 2014	Tahmid	Koto Pulai
6	Joco Santoso	Padang 01 Januari 2013	Tahmid	Koto Pulai
7	Yuda Ilhanul	Padang 15 Mei 2012	I	Koto Pulai
8	Aprilia Putri	Padang 07 September 2012	I	Koto Pulai

<sup>5</sup> Nurhayati, Guru TPQ Musholla Tauhid, Wawancara, pada Rabu 09 Desember 2020, pukul 20.00 WIB

9	Adistia Khaira	Padang 10 Agustus 2012	I	Koto Pulai
10	Qaifa Yudi Muazzaf	Padang 09 November 2012	I	Koto Pulai
11	Yaya Fitria .S	Padang 26 Januari 2013	I	Koto Pulai
12	Syifa Ramadani	Padang 13 Februari 2012	I	Koto Pulai
13	Putri Cinderella	Padang 02 Desember 2012	I	Koto Pulai
14	Elsa	Padang 21 April 2012	I	Koto Pulai
15	Rizki Hidayat	Padang 13 Agustus 2012	I	Koto Pulai
16	Imam Nawawi	Padang 05 Juli 2012	I	Koto Pulai
17	Ones	Padang 22 April 2012	I	Koto Pulai
18	Rafenda Putri	Padang 01 Januari 2012	I	Koto Pulai
19	Romi Iskandar	Padang 18 Agustus 2012	I	Koto Pulai
20	Viona Devannya	Padang 05 Desember 2012	II	Koto Pulai
21	Haura Rihadatul.J	Padang 20 Juni 2011	II	Koto Pulai
22	Anazra hadad. F	Padang 12 Februari 2012	II	Koto Pulai
23	Celsi Ainullizar	Padang 17 Mei 2011	II	Koto Pulai
24	Rico Suhatman	Padang 12 Maret 2011	II	Koto Pulai
25	Zahra Septina	Padang 24 Agustus 2011	II	Koto Pulai
26	Zikri Agusrial	Padang 01 Januari 2012	II	Koto Pulai
27	Regina Lubis	Padang 10 Oktober 2011	II	Koto Pulai
28	Fadhil	Padang 28 September 2012	II	Koto Pulai

29	Pinta Rizky	Padang 11 Maret 2012	II	Koto Pulai
30	Siti Rahma	Padang 19 Mei 2012	II	Koto Pulai
31	Alhendra	Padang 02 Februari 2012	II	Koto Pulai
32	Efendi Gubarza	Padang 21 Oktober 2012	II	Koto Pulai
33	A.Yandri	Padang 06 Desember 2011	III	Koto Pulai
34	Husnul Auliya	Padang 22 Agustus 2009	III	Koto Pulai
35	Nakia Apriliyana	Padang 29 April 2010	III	Koto Pulai
36	Khaira Januarci	Padang 10 Januari 2010	III	Koto Pulai
37	M.Taufik	Padang 08 Mei 2009	III	Koto Pulai
38	Ramadhan	Padang 16 Juni 2009	III	Koto Pulai
39	Umami Atiyah	Padang 19 September 2009	III	Koto Pulai
40	Rafael	Padang 01 Februari 2009	III	Koto Pulai
41	Taqdir	Padang 27 Desember 2009	III	Koto Pulai
42	Aisyah. N.	Padang 18 Februari 2010	III	Koto Pulai
43	Nur Lela	Padang 05 Januari 2009	III	Koto Pulai
44	M.Tariq	Padang 17 Agustus 2009	III	Koto Pulai
45	Alda Irawan	Padang 03 Juli 2009	III	Koto Pulai
46	Icha Novira	Padang 25 Oktober 2009	III	Koto Pulai
47	Susi Susanti	Padang 30 Juli 2009	III	Koto Pulai
48	Ihsanul Kholiqin	Padang 20 Februari 2009	III	Koto Pulai

49	Amdi	Padang 10 Desember 2009	III	Koto Pulai
50	Lisa Triana	Padang 26 Mei 2010	IV	Koto Pulai
51	Dewangga Turangi	Padang 11 Maret 2008	IV	Koto Pulai
52	Altha Funnisa	Padang 23 Oktober 2007	IV	Koto Pulai
53	Artasyanur Fadillah	Padang 06 Januari 2008	IV	Koto Pulai
54	Abim Aditiya	Padang 07 Januari 2008	IV	Koto Pulai
55	M. Hidayat	Padang 15 November 2007	IV	Koto Pulai
56	Ayun Riadi	Padang 01 Mei 2008	IV	Koto Pulai
57	Desi Wulandari	Padang 09 Desember 2008	IV	Koto Pulai
58	Rfki Ramly	Padang 22 Juni 2008	IV	Koto Pulai
59	Novita Dsantri	Padang 03 Februari 2007	IV	Koto Pulai
60	Sofia. T.	padang 28 Oktober 2008	IV	Koto Pulai
61	Fatimah	Padang 04 Juli 2008	IV	Koto Pulai
62	Irma Sasmita	Padang 17 Agustus 2008	IV	Koto Pulai

Tabel 9 : Data Guru TPQ Musholla Tauhid

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	STATUS
1	Ruangbelajar (kelas)	1	Baik
2	Meja Guru	1	Baik
3	PapanTulis	1	Baik
4	MejaSantri	9	Baik
6	Hapuspapan	1	Baik

7	Buku Kurikulum	1	Baik
8	Buku pelajaran	10	Baik
9	Buku Pustaka	11	Baik
14	Pengerassuara	2	Baik
15	Almaripustaka	1	Baik
16	Almari Arsip	1	Baik
17	Rol Besar	1	Baik
19	Al-qur'an	7	Baik
20	Buku panduan didikan subuh	5	Baik

**Tabel 10 Sarana Prasarana TPQ Musholla Tauhid**

Adapun visi, misi dan Tujuan dari TPQ Musholla Tauhid ini adalah :

#### **VISI**

Menjadi tempat pendidikan yang berbasis pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sehingga tercipta masyarakat madani atau islami

#### **MISI**

- Berperan serta dalam mengedepankan kelancaran membaca al-Qur'an dengan bacaan yang baik dan benar
- Membentuk pribadi muslim sejak dini dengan penekanan akhlakul karimah

#### **TUJUAN**

- Memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan pemahaman yang benar terhadap akidah islam
- memberikan pengetahuan teori dan praktek yang benar tentang tatacara beribadah kepada Allah SWT

## B. TEMUAN KHUSUS

### 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Bagian ini akan membahas mengenai sejauh mana proses penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi peserta didik sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dikelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. peraturan daerah ini telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang sejak tahun 2003 silam dan sudah berjalan selama tiga belas tahun akan tetapi dalam pelaksanaannya khususnya dikelurahan Koto Pulai Peraturan Daerah ini agaknya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan bahkan peraturan ini tidak terlalu diketahui peserta didik, ini tergambar ketika penulis menanyakan kepada peserta didik disekolah TPQ yang menjadi objek penelitian bahwa 95% mengatakan tidak mengetahui akan peraturan daerah ini.

Berikut beberapa kutipan wawancara yang dilakukan :

Zahra Felia peserta didik masjid al-Munawarah ketika diwawancara ia mengungkapkan bahwa :

“Saya sama sekali tidak pernah mengetahui akan adanya peraturan daerah ini karena memang guru saya tidak pernah menyampaikannya kepada saya, baru kali ini saya mendengar akan adanya peraturan ini dan setelah saya mendengar informasi ini saya merasa terkejut dan sudah pasti jika dari awal saya mengetahui adanya peraturan seperti ini pasti saya akan termotivasi untuk bisa lulus pada ujian akhir TPQ nantinya”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Zahra Felia, Peserta Didik TPQ Masjid Munawarah, Wawancara, pada Kamis, 10 Desember 2020, pukul 19.00 WIB

Hal senada juga disampaikan oleh Firlando Kocan Pratama salah satu peserta didik di TPQ Masjid al-Hijriyah dia mengatakan dalam bahasa Minang bahwa :

“Awak ndak pernah tau masalah peraturan ko do bang, yang awak tau hanyo sebatas jikok ndak dapek sertifikat yo ndak bisa menyambuang sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)”.<sup>7</sup>

Adapun maksud dari pernyataan tersebut adalah dia tidak pernah tahu bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tersebut, yang dia tahu hanya sebatas jika tidak lulus ujian akhir TPQ dan tidak memiliki sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an dari lembaga TPQ makan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ungkapan tersebut benar adanya bahwa setelah peneliti mengkonfirmasi kepada beberapa guru yang mengajar di TPQ tersebut salah satunya adalah Rizki Efendi Sumardi guru TPQ Masjid al-Hijriyah beliau mengungkapkan bahwa :

“Memang selama ini saya tidak pernah menyampaikan kepada peserta didik akan adanya peraturan daerah ini, karena dari pemerintah pun tidak ada penekanan dan pengawasan sama sekali terhadap peraturan ini dan saya kira peraturan ini sudah tidak berlaku lagi”.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Nurhayati S.Pd.I salah seorang guru yang mengajar di TPQ Musholla Tauhid saat diwawancarai beliau mengungkapkan bahwa :

Peraturan ini sudah lama di terbitkan dan bahkan sudah tiga belas tahun berjalan, pada awal disahkan peraturan ini sempat berjalan dengan baik, akan tetapi seiring berjalannya waktu peraturan ini semakin tidak terlalu diterapkan lagi baik pemerintah maupun guru-guru yang mengajar sehingga para guru pun tidak lagi mensosialisasikannya kepada peserta didiknya.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Firlando Kocan Pratama, Peserta Didik TPQ Masjid al-Hijriyah, Wawancara , pada Sabtu, 26 Desember 2020, pukul 09.00 Wib

<sup>8</sup> Nurhayati, Op Cit



Pernyataan peserta didik tersebut juga diperkuat oleh salah seorang guru TPQ masjid al-Munawarah yakni Fikri Alfalah Qomari sebagai informen triangulasi berdadarkan hasil wawancara mendalam beliau mengungkapkan bahwa :

“Peraturan daerah ini menurut sepengetahuan saya sama sekali tidak ada penerapannya dalam meningkatkan kemampuan peserta didik belajar membaca dan menulis al-Qur’an karena memang selama saya jadi guru TPQ tidak ada sosialisasi sama sekali dari pemerintah sehingga peraturan daerah ini tidak diketahui oleh masyarakat bahkan peserta didik pada akhirnya tidak terlalu diperhatikan dan peraturan ini hanya sebatas formalitas belaka.”<sup>9</sup>

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Azwa S.Pd.I beliau mengungkapkan :

“Semenjak saja menjadi ketua Badan Kerjasama TPQ Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Tengah aturan yang terdapat dalam peraturan daerah ini tidak pernah ada penerapan, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah serta ketidak jelasan dari peraturan daerah ini, seharusnya dalam membuat peraturan daerah semacam ini tentu harus ada yang bertanggung jawab untuk mengawasi, harus ada kurikulum yang harus di ajarkan namun kenyataannya tidak demikian peraturan daerah ini dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, guru-guru dan dibiarkan berjalan begitu saja layaknya air mengalir”.<sup>10</sup>

Sebuah program atau peraturan tentunya mempunyai proses dalam menerbitkannya yang salah satu yang terpenting adalah sosialisasi, sosialisasi dinilai sangat penting karena dengan sosialisasi dapat mendorong tercapainya sebuah program dan kegiatan. maka seharusnya peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah harus disosialisasikan dengan secara masif jika tidak akan berefek kepada ketidaktahuan masyarakat akan tujuan dari peraturan tersebut sehingga tujuan yang diharapkan akan susah untuk dicapai bahkan yang harus pertama mengetahui tentang peraturan tersebut

<sup>9</sup> Fikri Alfalah Qomari, Guru TPQ Masjid Munawarah, Wawancara , pada Rabu, 09 Desember 2020, pukul 13.00 Wib

<sup>10</sup> Azwa, Kepala Badan Kerjasama (BKS) Koto Pulai, Wawancara, pada Kamis 10 Desember 2020, Pukul 20.42 WIB

seharusnya objek yang dituju yakni peserta didik sehingga peraturan ini pun dapat menjadi motivasi dalam proses belajar.

Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya harus berdasarkan asas-asas yang berlaku, apalagi peraturan tersebut berkaitan dengan proses pendidikan oleh karena itu mulai dari proses pembentukannya sampai dengan pelaksanaannya harus benar-benar dirancang sedemikian rupa, baik itu kurikulum, pengawasannya evaluasi dan sosialisasi jika tanpa hal tersebut maka sebuah peraturan tentunya tidak akan dapat berjalan dengan maksimal.

Dari beberapa pernyataan di atas jelas bahwa peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi peserta didik Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai kecamatan Koto Tangan Padang belum berjalan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan peserta didik akan adanya peraturan daerah ini serta kurangnya pengawasan, evaluasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. dan guru-guru yang mengetahui aturan ini pun juga tidak menyampaikan kepada peserta didik. Selain itu peraturan ini juga sudah lama berjalan tanpa adanya evaluasi dan pengawasan sehingga tidak terlalu diperhatikan.



## **2. Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang**

Dilihat dari pernyataan-pernyataan di atas terkait penerapan peraturan daerah ini sangat begitu jelas bahwa peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan namun meskipun demikian banyak juga upaya-upaya yang dilakukakan oleh Kepala Badan Kerjasama (BKS) TPQ, Kepala TPQ serta Guru agar supaya peraturan daerah ini dapat mencapai tujuan sesuai apa yang tercantum dalam isi peraturan daerah tersebut, adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

### **1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya Manusia dewasa ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak karena sumber daya manusia menjadi dampak yang paling berpengaruh terhadap efektivitas sebuah organisasi dibandingkan dengan sumber daya yang lain. dalam sebuah lembaga peran Sumber daya Manusia (SDM) sangat diperlukan, SDM merupakan sumber pertama dan utama dalam proses pencapaian tujuan, sebuah lembaga tanpa SDM lembaga tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan yang hendak dicapai karena sumber daya merupakan faktor yang penting demi terselenggaranya sebuah program. pengeloan sumber daya manusia memiliki kontribusi penting bagi lembaga dalam jangka panjang semakin baik sumber daya maka akan semakin baik pula hasil yang didapatkan.

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampaun dengan cara pembinaan, pendidikan dan pelatihan. maka dalam upaya meningkatkan peraturan daerah tersebut Pola inilah yang lakukan oleh Azwa, S.Pd.I selaku kepala BKS Koto Pulai dalam sebuah wawancara ketika penulis menanyakan

tentang upaya apa yang dilakukan agar supaya peraturan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan beliau mengungkapkan bahwa :

“Sebagai Kepala Badan Kerjasama TPQ Kelurahan Koto Pulai tentunya mempunyai rasa tanggungjawab dalam menerapkan peraturan daerah ini khususnya di kelurahan koto pulai walaupun pemerintah kurang perhatiannya terhadap perdaturan daerah ini, namun kami telah melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu dengan meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia bekerjasama dengan Kepala Badan Kerjasama TPQ Kecamatan yaitu dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan kompetensi guru-guru yang dikhususkan bagi guru yang memiliki nilai sertifikasi C.<sup>11</sup>

Upaya meningkatkan sumber daya manusia merupakan langkah yang paling tepat dalam proses penerapan peraturan daerah ini karena memang keberhasilan sebuah program atau peraturan tergantung kualitas dari sumber daya manusianya semakin baik kualitas dari sumber dayanya maka akan semakin baik pula hasil dari sebuah program yang telah direncanakan.

## **2. Menyampaikan kepada pengurus pusat untuk menerbitkan kurikulum/ bahan ajar.**

Lebih lanjut Azwa mengatakan upaya lain juga telah dilakukan bagaimana agar supaya peraturan daerah ini dapat berjalan dengan maksimal yaitu dengan menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam mengelola lembaga TPQ ini yakni Badan Kerjasama TPQ Kota Padang untuk menerbitkan kurikulum dan atau bahan ajar yang mana dalam wawancara yang sama ia mengungkapkan :

Dalam proses penerapan peraturan daerah ini banyak hal yang menjadi kejanggalan yang dirasakan oleh guru ketika mengajar yang salah satunya adalah tidak adanya kurikulum yang jelas, hal ini dalam rapat pengurus BKS se Kota Padang juga telah disampaikan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

untuk segera diterbitkan akan tetapi anjuran itu selalu kandas ditengah jalan dan kurikulum pun tidak kunjung diterbitkan sampai dengan saat ini.<sup>12</sup>

Kurikulum dalam sebuah pendidikan ibarat kendaraan yang harus di ikuti alurnya, kurikulum juga menjadi elemen paling penting untuk mencapai tujuan pendidikan tanpa adanya kurikulum mustahil sebuah lembaga pendidikan akan berjalan dengan sempurna.

### 3. Guru selalu berupaya mencari metode yang tepat dalam proses pembelajaran

Disamping upaya kepala BKS para guru juga terus berupaya agar peraturan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana yang di ungkapkan oleh Desmawati dalam sebuah wawancara beliau mengungkapkan :

Bebicara tentang upaya yang dilakukan dalam proses penerapan peraturan daerah ini kami sebagai guru juga telah berupaya semaksimal mungkin agar peserta didik pandai membaca dan menulis al-Qur'an secara baik dan benar serta lulus dalam proses pelaksanaan ujian akhir TPQ. adapun usaha yang saya lakukan sebagai guru yaitu dengan merancang berbagai modode dalam proses pembelajaran agar supaya anak-anak tidak bosan dan cepat mengerti apa yang disampaikan dan bahkan materi yang diajarkan pun kami buat dan rancang sendiri dengan acuan menyesuaikan soal yang diujikan pada saat pelaksanaan ujian Akhir TPQ metode yang sering saya gunakan yakni metode iqra' dengan pembelajaran sendiri dan terkadang menggunakan metode baca bersama sambil bermain.<sup>13</sup>

Salah satu kesulitan yang dirasakan peserta didik dalam membaca al-Qur'an adalah ayat-ayatnya terdapat kalimat yang dibaca panjang dan ada pula yang dibaca pendek sehingga peserta didik merasa kesulitan dan kurang lancar dan bahkan tidak fasih dalam membacanya maka dari itu

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Desmawati, *op cit*

diperlukan metode yang tepat dalam proses pembelajarannya. dan menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh Ibuk Desmawati tersebut adalah sebuah metode yang tepat dimana seorang anak akan lebih mudah mengerti jika metode yang digunakan dalam proses pembelajaran berganti ganti hal ini juga dapat menambah gairah anak untuk lebih termotivasi dalam belajar membaca dan menulis al-Qur'an.

### **3. Faktor-faktor pendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an**

#### **a. Faktor Pendukung**

Berdasarkan kegiatan penelitian dan analisis yang penulis didapati bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah dikelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Padang ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Faktor Tenaga Pengajar**

Tenaga pengajar atau guru merupakan faktor pendukung yang sangat mendasar dari penerapan peraturan daerah ini dikelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah. tenaga pengajar adalah orang yang dipilih oleh pemerintah dan masyarakat atau mengajukan diri dan tentunya memiliki proses seleksi dalam pemilihannya. dikelurahan Koto Pulai terdapat enam belas orang guru mengaji yang semuanya merupakan guru yang mendapatkan sertifikasi sebagaimana yang disampaikan oleh azwa, :

“Dari sepuluh buah lembaga TPQ yang ada di Kelurahan Koto Pulai ini ada Dua Puluh orang guru yang mengajar dan merupakan lulusan strata satu (S1) Pendidikan Agama Islam hanya dan tamatan SMA/MAN semuanya juga telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah tentunya sudah pasti

jika guru yang mendapatkan sertifikasi kemampuannya dalam mengajar sudah tidak diragukan lagi ”. <sup>14</sup>

Pernyataan diatas juga penulis perkuat dengan observasi lapangan dengan melihat langsung proses berjalannya pembelajaran saat guru mengajarkan baca tulis al-Qur’an, mengajarkan dan menjelaskan ilmu tajwid kepada peserta didiknya cukup baik dan mudah dimengerti tinggal lagi bagaimana keseriusan peserta didik dalam menyimak guru dalam menjelaskan pelajaran yang disampaikan.

## 2. Dukungan dan Motivasi Orang tua

Dukungan orang tua juga menjadi faktor pendukung utama dalam proses pelaksanaan peraturan daerah ini karena orang tua merupakan pembimbing dan motivator pertama bagi anak apabila orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak dalam melakukan sesuatu maka, anak akan selalu bersemangat dan lebih bergairah dalam mengerjakan suatu hal tersebut. hal inilah yang dilakukan oleh beberapa orang tua terkait bagaimana dukungan orang tua dalam memotivasi anaknya belajar membaca dan menulis al-Qur’an yang salah satunya adalah Erma saat penulis wawancarai beliau menyampaikan .

“Dalam mendukung proses pelaksanaan peraturan daerah ini saya selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada anak saya untuk terus belajar membaca al-Qur’an serta memberikan pemahaman kepadanya akan pentingnya membaca dan mempelajari al-Qur’an”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Yerma, Wali Murid TPQ Masjid al-Hijriyah, Wawancara , pada 02 Januari 2021 Pukul 19.05 WIB

### 3. Adanya Bantuan Insentif Dari Pemerintah

Bantuan insentif dari pemerintah kepada guru-guru yang mengajar di TPQ merupakan salah satu faktor pendukung dalam penerapan peraturan daerah ini karena selain honor dari pengurus masjid para guru juga diberikan tambahan insentif setiap bulannya hal ini tentunya dapat menambah semangat guru dalam mengajarkan ilmu al-Qur'an kepada peserta didik. sertifikasi ini diberikan dalam satu kali dalam tiga bulan yang mana masing masing guru memiliki jumlah penerimaan yang berbeda tergantung dari sertifikasi apa yang di dapatkan guru tersebut ketika saat tes sertifikasi, ada tiga macam nilai sertifikasinya yakni sertifikasi A, B dan C. sertifikasi A akan mendapat insentif setiap bulannya Rp. 500.000,- sertifikasi B Rp. 350.000 dan sertifikasi C Rp. 250.000 dan akan dicairkan satu kali dalam 3 bulan kerja.

#### b. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi, sehingga tujuan yang diharapkan tidak bisa tercapai secara maksimal. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. sebelumnya telah penulis sebutkan dalam Bab II bahwa proses pembentukan peraturan daerah yang paling memnentukan berjalannya sebuah peraturan adalah sosialisasi kepada masyarakat baik sosialisasi di media elektronik, media cetak dan di media sosial dan adapun penghambat yang paling utama terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarat sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya perda ini.



Sebagaimana yang disampaikan Febmiwati, beliau mengungkapkan bahwa :

Sejauh pengetahuan saya terhadap peraturan daerah khususnya di Kota Padang, saya tidak pernah mendengar dan mengetahui akan adanya peraturan daerah nomor 6 Tahun 2003 tersebut serta dalam memasukkan anak belajar al-Qur'an di TPQ itu muncul karena kesadaran semata akan pentingnya belajar membaca dan menulis al-Qur'an<sup>16</sup>

Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Azwa, beliau menuturkan bahwa :

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah ini adalah karena tidak adanya kurikulum yang jelas yang mesti diajarkan kepada peserta didik, sehingga para guru terkadang merasa kebingungan dalam memilih materi apa yang harus diajarkan kalau hanya sebatas belajar al-Qur'an bisalah disesuaikan materinya akan tetapi mengingat juga adanya ujian akhir TPQ yang tidak hanya membahas masalah belajar membaca al-Qur'an semata akan tetapi ada juga membahas masalah fiqih, Sejarah Islam, dan Akidah Akhlak, dahulu memang ada kurikulum yang diberikan akan tetapi kurikulum itu diterbitkan pada tahun 2004 saat pertama kali disahkan, akan tetapi kurikulum itu sudah lama dan tentunya perlu pengembangan dan evaluasi dan kurikulum tersebut pun belum tentu dimiliki oleh seluruh TPQ yang ada di Kelurahan Koto Pulai ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Dalmi, beliau mengungkapkan bahwa :

Dalam memberikan materi kepada peserta didik saya merasa kebingungan karena memang tidak ada acuan materinya namun walaupun demikian saya dalam memberikan materi saya susaikan saja dengan bahasan soal Ujian Akhir TPQ yang di ujiankan disetiap tahunnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Febmiwati, Wali Murid TPQ Masjid al-Hijriyah, Wawancara, pada 02 Januari 2020 Pukul 19.05 WIB

<sup>17</sup> Azwa, *Loc Cit.*

<sup>18</sup> Almizan, Guru TPQ Musholla Tauhid, Wawancara, pada Selasa 05 Januari 2020 pukul 20.20 WIB

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan agar arah dan tujuan pendidikan bisa tercapai secara maksimal, kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau pengangan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang mengatur mengenai tujuan mengenai tujuan, isi bahan dan metode yang digunakan, sebagai pedoman dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. tanpa kurikulum yang jelas akan menyulitkan seorang guru untuk memilih bahan pelajaran yang harus di sampaikan karena tidak adanya acuan yang harus diikuti dan pemerintah dalam mensahkan peraturan daerah apalagi yang berhubungan dengan pendidikan harus membuat kurikulum yang jelas yang terus menerus di kembangkan dan dievaluasi setiap tahunnya.

Disamping itu Azwa juga mengungkapkan salah satu penghambat penerapan peraturan daerah ini selain dari kurikulum adalah kurangnya partisipasi Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menerapkan peraturan daerah ini seharusnya sebagai lembaga terkait dalam peraturan daerah ini proses penerimaan peserta didik barunya tidak melakukan tes baca tulis al-Qur'an dan tidak pula menanyakan atau meminta ada atau tidaknya sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an calon peserta didik tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Fadil Ahmad salah sorang peserta didik yang tidak lulus pada ujian Akhir TPQ tahun 2018 ketika penulis wawancara apakah pihak sekolah mentes bacaan al-Qur'an dan menanyakan memiliki sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an atau tidak ia mengungkapkan :

Pada saat proses pendaftaran calon peserta didik baru ke sekolah menengah Pertama saya tidak ada di tes bacaan al-Qur'annya dan tidak pula diminta atau ditanyakan apa sudah memiliki sertifikat

pandai baca tulis al-Qur'an atau belum, saya langsung diterima dan saat ini tidak ada kendala sama sekali sekalipun sampai saat ini saya belum memiliki sertifikat baca tulis al-Qur'an dan sampai saat ini pun saya tidak ada lagi belajar membaca dan menulis al-Qur'an".<sup>19</sup>

Kemudian salah guru TPQ MAJid al-Hijriyah yakni Desmawati juga mengungkapkan salah satu factor penghambat terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini adalah tidak adanya pengelompokan kelas antara peserta didik dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa :

Adapun faktor penghambat terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini adalah tidak adanya pengelompokan perkelas antara peserta didik, yang terjadi saat ini adalah dalam satu kelas tersebut umur peserta didik berbeda-beda peserta didik kelas Satu Sekolah Dasar dan kelas Enam digabung dalam satu kelas hal ini tentunya menyulitkan guru dalam menyampaikan materi dan memilih metode belajar membaca al-Qur'an baik ini dikarenakan banyaknya peserta didik dan kurang memadainya fasilitas ruangan belajar sehingga peserta didik tidak dapat dikelompokkan dalam beberapa kelas.<sup>20</sup>

Pengelompokan kelas merupakan hal penting dalam sebuah pendidikan dikarenakan kemampuan peserta didik tentunya sangat berbeda beda apalagi dari segi umur hal ini tentu akan menyulitkan guru karena peserta didik memiliki daya tangkap dan kemampuan yang berdeda dalam menyerap pelajaran. Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa kendala waktu juga merupakan factor penghambat dalam proses penerapan peraturan daerah ini lebih lanjut dalam wawancara tersebut ia menjelaskan :

<sup>19</sup> Fadil Ahmad, peserta didik Masjid al-Hijriyah, Wawancara, pada minggu 03 Januari 2020, pukul 13.25 WIB

<sup>20</sup> Desmawati, Guru TPQ Masjid al-Hijriyah, Wawancara, pada kamis 30 Desember 2020, pukul 15.12 WIB

Dalam proses belajar membaca al-Qur'an waktu yang digunakan juga sangat sedikit yakni satu jam dalam sehari lima kali pertemuan dalam satu minggu, waktu ini tentunya sangat terbatas melihat peserta didik yang begitu banyak serta muatan mata pelajaran yang harus di ajarkan seperti fikih, Sejarah Islam dan Ilmu Tajuwid waktu satu jam ini tentunya sangat tidak efisien.<sup>21</sup>

Kemudian faktor terakhir yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah ini adalah factor kurangnya dorongan atau motivasi orang tua dalam belajar membaca dan menulis al-Qur'an. Perkembangan masyarakat yang sedemikian pesat mengakibatkan perubahan yang mengawatirkan. Sehingga berubahnya orientasi kehidupan dari *ideologi spritualis* menjadi *materialis*, hal ini seharusnya menyadarkan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan dan praktiknya keagamaan generasi anaknya yang semakin merosot.

Orang tua adalah salah satu wadah pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan keagamaan dikarenakan waktu anak lebih banyak dengan orang tua ketimbang di sekolahnya. keberhasilan pendidikan di rumah tangga adalah terletak bagaimana orang tua dalam memberikan dorongan/motivasi kepada anaknya karena hal itu adalah salah satu yang sangat penting dalam proses pendidikan. Gedung dibuat, guru disediakan, alat-alat belajar lengkap dengan harapan agar sianak belajar dengan semangat. Tetapi semua itu akan sia-sia tanpa ada dorongan atau motivasi baik dalam dirinya maupun dari orang tuanya.

Hal ini memang yang durasakan Rizki Laksamana saat diwawancara ia mengatakan :

---

<sup>21</sup> Ibid

“Orang tua saya sama sekali tidak pernah memberikan dorongan/motivasi kepada saya dalam belajar al-Qur’an. Karena orang tua saya hanya sibuk bekerja mulai dari pagi dan pulang pada malam hari dan ketika rasa malas saya datang maka, saya akan libur begitu saja dan orang tua saya pun tidak mempermasalahkannya..<sup>22</sup>”

Orang tua merupakan pembimbing dan motivator pertama bagi anak apabila orang tua selalu memberikan dorongan/motivasi kepada anak dalam melakukan sesuatu maka, anak akan selalu bersemangat dan lebih bergairah dalam mengerjakan suatu hal tersebut. namun realita yang ditemukan dalam kehidupan sekarang ini bahwa sangat sedikit sekali orang tua yang memikirkan pendidikan agama anak-anak mereka.



---

<sup>22</sup> Rizki Laksamana, Peserta didik Masjid al-Hijriyah, Wawancara, pada Minggu, 26 Februari 2017 pukul 08.04 WIB.

## A. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tiga lembaga TPQ di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang maka dapat diketahui bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang pandai baca tulis al-Qur'an bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dikelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

1. **Implementasi Peraturan Daerah :** Menurut teori yang di kemukakan oleh Edwar III yang mengatakan bahwa proses implementasi harus mengemukakan empat factor yakni : Komunikasi, Sumber daya, struktur organisasi dan birokrasi. Dari penelitian yang ditemukan memaparkan bahwa dalam proses pelaksanaan peraturan daerah ini belum tercapai secara maksimal hal ini diakibatkan dengan berbagai faktor diantaranya kurangnya komunikasi sehingga belum sampai secara detail ditengah-tengah masyarakat informasi tentang isi dan tujuan dari peraturan daerah ini sehingga tidak banyak yang mengetahui akan adanya peraturan daerah ini, seharusnya peraturan daerah yang telah disahkan harus komunikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat secara masif dengan melibatkan perangkat desa sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai secara maksimal dan bisa jadi peraturan tersebut menjadikan sebuah motivasi dan punishment bagi peserta didik dalam belajar membaca dan menulis al-Qur'an.

Disamping itu selain belum tersosialisasikannya dengan baik peraturan daerah ini juga tidak terlalu diperhatikan lagi oleh pemerinah jadi seolah olah-olah peraturaan daerah ini hnya sebagai hiasan politik saja hal ini dapat dilihat dari ketidak jelasan kurikulum yang akan di ajarkan kepada peserta didik sementara itu ujian akhir TPQ tetap dilaksanakan setiap semesternya dengan mengujikan kemampuan peserta didik dalam

mata pelajaran Fikih, Sejarah, Islam dan Akidah Akhlak. jika dilihat dari proses pelaksanaan ujian tersebut agaknya ujian tersebut tidak ada gunanya sama sekali hanya sebatas formalitas semata serta menambah beban orang tua yang harus membayar uang ujian sebesar Rp. 100.000,- seharusnya cukup yang di ujikan adalah baca tulis al-Qur'annya saja karena memang dalam isi peraturan tersebut yang diprioritaskan adalah bagaimana peserta didik bisa membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan benar.

Kemudian jika dilihat dari segi waktu dalam belajar mengajar pun sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk mengajarkan berbagai macam mata pelajaran seperti yang disebutkan diatas sehingga waktu dalam belajar membaca al-Qur'an jadi tidak efektif karena dibagai dengan waktu pada mata pelajaran yang lain. Selain itu seharusnya peraturan daerah ini juga perlu di evaluasi dan ditelaah kembali karena peraturan daerah ini telah disalah tafsirkan oleh peserta didik yang mana mereka menjadikan peraturan daerah ini sebagai acuan untuk tidak belajar membaca al-Qur'an lagi setelah mereka mendapatkan sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an, hal ini terbukti dari seluruh peserta didik yang telah masuk Sekolah Menengah Pertama mereka sudah tidak mau lagi untuk belajar al-Qur'an dikarenakan telah mendapatkan sertifikat dan merasa telah pandai dalam membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan benar walaupun dalam kenyataannya setelah penulis tes, mereka belum benar-benar pandai dan belum fasih dalam membaca al-Qur'an sementara yang dituntut dalam ini peraturan daerah tersebut adalah pandai membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaerdah ilmu tajwid.

Hal ini tentunya harus jadi perhatian bagi pemerintah dimana peraturan ini harus ditindak lanjuti kembali agar supaya tidak hanya sebagai pengias saja akan tetapi harus membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat dan harus ditambah aturan yang terdapat dalamnya

dengan mewajibkan juga bagi peserta didik sekolah menengah pertama yang hendak melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama harus pandai dalam membaca al-Qur'an secara baik dan benar serta di memiliki sertifikat pula atau bahkan dalam memberikan *panishmant* tidak hanya sekedar menghambat proses pendidikan akan tetapi *panishmant* yang dibuat harus lebih nyata dalam kehidupan sehari-harinya atau juga bisa dibuatkan aturan seluruh peserta didik wajib belajar irama dalam membaca al-Qur'an.

2. **Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Perda :** Jika dilihat dari partisipasi yang dilakukan masyarakat, Ketua BKS, dan guru-guru dalam proses penerapan peraturan daerah ini agaknya masih belum efektif yang mana para guru hanya menggunakan metode-metode klasik dalam proses belajar mengajar yang menyebabkan peserta didik merasa bosan dan jenuh dalam belajar, seharusnya pada zaman teknologi yang serba canggih ini para guru harus mengkolaborasi metode belajar baca tulis al-Qur'an klasik dengan metode digital yang mana pada saat sekrang ini sangat banyak aplikasi yang dapat mendukung dalam proses belajar baca tulis al-Qur'an mulai dari Iqra' sampai aplikasi ilmu tajuwitnya, hal ini bisa mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan peserta didik pun akan mudah menyerap apa yang disampaikan oleh gurunya. apalagi saat pandemi seperti ini bahwa penggunaan teknologi sangat berpengaruh dalam proses belajar baca tulis al-Qur'an. Kemudian dukungan/kerjasama orang tua juga sangat berpengaruh atas keberhasilan peserta didik dalam proses baca tulis al-Qur'an ini Apalagi mengingat situasi pandemi covid 19 saat ini yang mengharuskan seluruh siswa belajar di rumah disini peran orang tua sangat diperlukan untuk mengontrol anak-anak mereka agar tetap belajar membaca al-Qur'an.



3. **Faktor penghambat** Menurut Bambang Sunggono ada beberapa faktor penghambat implementasi yakni isi kebijakan, informasi dan dukungan, maka dalam penelitian ini banyak hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah ini yang salah satunya adalah kurangnya dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat hal ini jelas terlihat dari observasi yang dilakukan bahwa sebagian TPQ memiliki sarana prasarana yang terbatas, seharusnya dengan keterbatasan itu pemerintah turun tangan memberikan bantuan dana dalam melengkapi fasilitas belajarnya, selain itu faktor yang paling dominan dalam menghambat implementasi peraturan daerah ini yaitu pengaruh perkembangan teknologi yang mana di zaman teknologi sekarang ini orang tua sangat sedikit sekali memperhatikan tentang keilmuan agama anak mereka dan lebih mengutamakan pendidikan duniawinya saja.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah”** berdasarkan penelitian dan analisis lapangan, maka penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Padang belum mencapai hasil yang maksimal hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi serta pengeloaan peraturan yang tidak terstruktur serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah terhadap peraturan daerah ini dan peraturan ini hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya evaluasi.
- b. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepala BKS Koto Pulai serta para guru untuk memaksimalkan tercapainya tujuan dari peraturan daerah ini yakni meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dengan mengadakan pelatihan guru-guru TPQ, berupaya memberikan metode yang baik dalam proses belajar mengajar serta merancang sendiri materi yang disampaikan.
- c. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah antara lain : Tenaga pengajar yang memadai serta adanya dukungan orang tua dalam memotivasi anaknya dalam belajar al-qur'an. Adapun faktor penghambat dalam proses penerapan peraturan daerah ini yakni : tidak adanya

kurikulum yang jelas sehingga menyulitkan guru dalam menyampaikan materi, kurangnya dukungan pihak sekolah yang tidak mentes dan mengecek kemampuan anak saat proses pendaftaran masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), kurangnya fasilitas dalam proses pembelajaran serta tidak adanya pengelompokan kelas antara peserta didik dan kurangnya jam pelajaran.

## B. SARAN

Dari hasil analisis penelitian ini, perlu disampaikan beberapa saran/rekomendasi agar supaya peraturan daerah ini dapat mencapai hasil yang maksimal sebagai berikut :

1. Kepada Pemko Padang
  - a. Kembali melakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan Lurah, RT dan RW setempat sehingga peraturan ini dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
  - b. Segera mungkin untuk merancang dan menerbitkan kurikulum agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
  - c. Membentuk Tim yang bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah ini.
  - d. Memberikan bantuan kepada lembaga TPQ yang fasilitas pembelajarannya belum memadai.
  - e. Memberikan sanksi kepada pihak sekolah yang kurang mendukung dan menerapkan peraturan daerah ini.

2. Kepada Kepala BKS dan Guru
  - a. Agar lebih meningkatkan program kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi seluruh tenaga pengajar tidak hanya untuk yang memiliki sertifikasi C.
  - b. Saling berkoordinasi antara guru dengan orang tua dalam meningkatkan motivasi peserta didik serta memberikan pemahaman kepada mereka pentingnya belajar membaca dan menulis al-Qur'an.
3. Kepada Peneliti selanjutnya

Penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya yang berniat mengangkat kembali judul ini untuk lebih mengkaji lebih dalam permasalahan peraturan daerah ini dengan memperluas bahasannya sampai ketinggian Koto padang.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Abdullah, Rozali, 2005 Pelaksanaan Otonomi Luas dengsn Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Al Qaththan Syakh Manna, 2015, Pengantar Studi Al-Qur'an Jakarta Timur, Pustaka Alkautsar

Buku Induk, 2016-2019, Masjid Al-Hijriyah Penyelenggara Ujian Akhir TPQ di Kelurahan Koto Pulai

Bariun La Ode, Hijriadi, 2020, Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah, Lakaisa

Drajat Amroeni, 2017 : Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Jakarta : Kencana

Departemen Agama RI, 2007, *Mushaf al-Qur'an*, Surabaya: CV Fajar Mulya,

Gus Arifin, 2010, al-Qur'an Sebagai Mahkota Cahaya Jakarta, PT Gramedia,

Hutahayan Fresly Jhon, 2019, Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik, Yogyakarta, Cv Budi Utama

Kaputra Iswan, dkk, 2013 "Dampak Otonomi Daerah di Indonesia" (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor)

Mustakim 2008 "Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an di Kelurahan Gunung sarik"

Marjan Miharja, 2019 "Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia" Pasuruan, Jawa Timur, Qiara Media Pantner

Moh. Kusnadi, 2020, Kamur Lengkap Bahasa Indonesia Surabaya, Cv Cahaya Agenct,

Mahmud Al-Dausary, 2018 Keutamaan Al-Qur'an E-Book-Kuliah Islam Online

Nata Abudin, 2016, Pendidikan Dalam Perspektif al-Qur'an, Jakarta, Prenada Media

- Nurhasanah Neneng dkk, 2018, *Metodologi Studi Islam* Jakarta, Cv Amzah,
- Nasruddin Baidan 2005, "Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia" Solo, Pustaka Mandiri,
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Bab X Pasal 14)
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2018
- Suwarno, 2016, *Tuntutan Tahsin Al-Qur'an*, Yogyakarta, CV Budi Utama
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta Selatan : Visi Media : 2008
- Virdianti Arinda, 2018 :*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan prestasi Belajar Siswa*" Gre Publishing : Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru* Yogyakarta: CAPS
- Widodo, 2011. *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang : Bayu Media.
- Yahya Abu Zakariya, 2015, syaraf An-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, Solo: Pustaka Arafah,



### **Jurnal**

- Adhi Susanto, 2017, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 4, No.1, "*Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an Kabupaten Kampar*"
- Abdul Aziz , 2013, *Jurnal Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara*, Vol. 3 No. 1 *Implementasi Kebijakan Publik*
- Haedar Akib, 2010, *Jurnal administrasi puublik*, vol. 1 No. 1 *Implementasi Kebijakan, apa dan Bagaimana*



# BADAN KERJASAMA (BKS) TPQ-TQA KELURAHAN KOTO PULAI

Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

2021/04/22 10:27

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 03-BKSTPQ/KP-KT/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala BKS Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto  
Tengah Kota Padang menerangkan bahwa :

Nama : **RESKI FAUJI**  
Tempat/ Tgl Lahir : Sontang, 20 Juli 1995  
Status : Mahasiswa Program Pascasarjana UMSB  
NIM : 190600286108034  
No. Hp : 0813 7034 5759

Bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian pada lembaga TPQ-TQA di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan judul penelitian **'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang'**.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 10 Maret 2021





PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PANDAI BACA TULIS AL-QUR`AN BAGI  
PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR  
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH





## PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN  
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi Kota Padang perlu diadakan usaha peningkatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam sedini mungkin;
  - c. bahwa salah satu upaya yang cukup efektif untuk mewujudkan yang dimaksud huruf b adalah mengupayakan agar semua peserta didik murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam pandai baca tulis Al-Qur'an;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 );
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kota Padang.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.

5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Padang.
6. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, yang dapat disingkat SD dan MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun termasuk bentuk satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
7. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah yang dapat disingkat SMP dan MTs adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan tiga tahun setelah program pendidikan enam tahun termasuk bentuk satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
8. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an seperti MDA, TPA Masjid/ Mushalla serta lembaga kursus lainnya di Kota Padang.
9. Kepala Sekolah adalah Kepala SD, MI, SMP dan MTs termasuk kepala satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
10. Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah pimpinan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
11. Guru / tenaga pengajar adalah guru pendidikan agama Islam pada SD dan/atau guru Bidang Studi Ilmu-ilmu Keislaman MI dan guru/ tenaga pengajar lembaga pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang dapat disingkat peserta didik SD dan MI adalah peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau peserta didik satuan pendidikan dasar lain yang sederajat.
14. Pandai baca Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk membaca huruf dan ayat-ayat Al-Qur'an dengan fasih dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid dasar.
15. Pandai tulis Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk menuliskan lambang huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah Khat ( penulisan ) Naskhi sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia.
16. Pandai baca tulis Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk membaca dan menuliskan lambang huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an, dengan martabat (tingkat) bacaan murattal dasar secara fasih dan lancar ( tepat dan benar serta tidak mengeja dalam mengucapkan huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an) sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid dasar dan/atau kaidah-kaidah dasar Khat ( penulisan ) Naskhi yang benar sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pandai baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan baca tulis Al-Qur'an guna membentuk pribadi muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

### Pasal 3

Tujuan pandai baca tulis huruf Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI adalah untuk merwujudkan peserta didik SD dan MI yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB III KEWAJIBAN PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN

### Pasal 4

- (1) Setiap peserta didik SD dan MI yang menamatkan jenjang pendidikannya wajib pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

(2) Untuk memenuhi maksud tersebut dalam ayat (1) kepada setiap :

- a. SD dan MI diwajibkan menambah jam pelajaran pendidikan agama Islam/ bidang studi ilmu keislaman yang dipergunakan khusus untuk pembelajaran baca tulis Al- Qur'an sekurang-kurangnya 2 (dua) jam pelajaran dalam seminggu.
- b. Peserta didik SD dan MI diwajibkan mengikuti pendidikan baca tulis Al – Qur'an pada Lembaga Pendidikan Al- Qur'an yang telah terakreditasi oleh Kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN BACA TULIS AL-QUR'AN

### Pasal 5

Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Silabus Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan menggunakan salah satu/lebih metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an.
2. Guru / tenaga pengajar yang melaksanakan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di SD dan MI serta di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah guru bidang studi Pendidikan Agama Islam/Ilmu-ilmu Keislaman atau guru/ tenaga pengajar lain yang memiliki kualifikasi khusus untuk itu.
3. Syarat dan kualifikasi guru/ tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diusulkan oleh Kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

### Pasal 6

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan proses pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di setiap SD dan MI serta di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an berada pada Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan, sedangkan tanggung jawab pembinaan dilaksanakan secara hierarkhis oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Penilaian atas pandai baca tulis Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan membaca dan menuliskan lambang huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu Tajwid dan Khat Al-Qur'an.
- (3) Penyelenggaraan ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh SD dan MI serta oleh Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk/pedoman penyelenggaraan evaluasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Nilai ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah ( Daftar Nilai UAS ).

### Pasal 7

Setiap peserta didik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan dan berlaku sebagai persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan SMP dan MTs atau satuan pendidikan yang sederajat.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan baca tulis Al-Qur'an meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembelajaran pandai baca tulis Al-Qur'an bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, masyarakat dan/atau bantuan dari berbagai pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 10

Pengelolaan biaya pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas

BAB VII  
SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Bagi non Pegawai Negeri Sipil diberikan teguran tertulis oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama.
- (2) Bagi non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengindahkan teguran tertulis dimaksud sampai 3 (tiga) kali maka izin operasional Sekolah/ Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan dapat dibekukan.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Bagi siapa yang sengaja melakukan pemalsuan Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 14

- (1) Kewajiban pandai baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi peserta didik SD dan MI yang beragama Islam.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
- (3) Bagi peserta didik tamatan SD dan MI yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an dan ingin melanjutkan pendidikan di SMP atau MTs dapat diterima menjadi calon peserta didik baru SMP atau MTs dengan syarat yang bersangkutan dan orangtua/wali peserta didiknya berjanji dan menyatakan kesanggupannya untuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berikutnya akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dari Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah terakreditasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata peserta didik tersebut tidak bisa dan/ atau tidak memperoleh Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dapat dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala SMP atau MTs yang bersangkutan.

- (5) Bagi peserta didik tamatan SD dan MI dari luar Kota Padang yang telah mampu baca tulis Al-Qur'an dan mempunyai Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh SD/MI atau Lembaga Pendidikan Al-Qur'an resmi lainnya di daerah yang bersangkutan yang ingin melanjutkan pendidikan SMP atau MTs di Kota Padang dapat diterima menjadi calon peserta didik baru.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh SD atau MI serta Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diakui sebagai persyaratan untuk memasuki SMP atau MTs.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Desember 2003

Pj. WALIKOTA PADANG



ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Des. MOCHLIS SANI

Pembina Tk. I Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2003 NOMOR 20

## TABEL PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

NO	MATERI WAWANCARA	OBJEK/ ORANG YANG DIWAWANCARAI	PERTANYAAN WAWANCARA
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah	Ketua BKS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana proses penerapan peraturan daerah ini di TPQ kelurahan Koto Pulai?</li><li>2. Apakah dengan adanya perda ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam membaca dan menulis al-Qur'an</li><li>3. Bagaimana upaya bapak dalam menerapkan perda ini di TPQ kelurahan koto Pulai?</li><li>4. Adakah kendala yang dirasakan dalam menerapkan perda ini?</li><li>5. apa saja factor pendukung agar perda ini dapat diterapkan secara maksimal?</li><li>6. Apa rencana Bapak kedepan dalam meningkatkan penerapan pera ini?</li><li>7. Bagaimana dukungan pemerintah, seperti camat, RT dan masyarakat tentang perda ini?</li></ol>



## TABEL PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

NO	MATERI WAWANCARA	OBJEK/ ORANG YANG DIWAWANCARAI	PERTANYAAN WAWANCARA
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah	Kepala dan Guru TPQ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana proses peraturan daerah ini diterapkan di TPQ kelurahan Koto Pulai?</li><li>2. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis al-Qur'</li><li>3. Apa kesulitan yang dirasakan peserta didik dalam proses belajar al-Qur'an</li><li>4. Apa saja faktor pendukung agar perda ini dapat diterapkan secara maksimal?</li><li>5. Apa strategi Bapak kedepan dalam menerapkan pera ini?</li></ol>

## TABEL PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

NO	MATERI WAWANCARA	OBJEK/ ORANG YANG DIWAWANCARAI	PERTANYAAN WAWANCARA
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah	Peserta didik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah ananda mengetahui perda yang salah satu isinya jika ananda tidak lulus belajar membaca al-Qur'an ananda tidak bisa mendaftar ke sekolah SMP?</li><li>2. Apakah dengan adanya perda ini dapat meningkatkan motivasi ananda dalam membaca al-Qur'an?</li><li>3. Apa kesulitan yang ananda rasakan dalam proses belajar membaca dan menulis al-Qur'an?</li><li>4. Setelah mendapatkan sertifikat apakah ananda akan terus belajar membaca dan menulis al-Qur'an di TPQ?</li><li>5. Dan jika saudara tidak lulus ujian Akhir TPQ apakah ananda akan tetap belajar sampai lulus.?</li></ol>

--	--	--	--



**Wawancara Dengan Kepala Badan Kerjasama (BKS) TPQ Kelurahan Koto Pulai**



**Diskusi bersama pengurus BKS Kota Padang serta pelatihan Guru TPQ Se- Kecamatan Koto Tengah**



**Wawancara Dengan Kepala dan Guru TPQ Masjid al-Munawarah**



**Wawancara Dengan Guru TPQ Musholla Tahid**



**Wawancara Dengan Kepala TPQ Masjid al-Hijriyah**



**Wawancara Dengan Kepala Musholla Tauhid**



**Proses Pembelajaran TPQ di Musholla Tauhid**



**Proses Pembelajaran TPQ di Masjid Al-Hijriyah**



**Wawancara dengan Orang Tua Murid Ibu Febmiwari SE**



**Wawancara dengan Orang Murid TPQ**